



PUTUSAN

Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. PARAMINDO, Badan Hukum Perseroan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beralamat di Bellezza Office Tower Lt.7, Jalan Letjen Soepeno No.34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang dalam hal ini menurut Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar PT.Paramindosa diwakili oleh Dicky Jahja, warganegara Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama yang beralamat di Jalan Kota Wisata Blok A.7/18, RT/RW.003/010, Kelurahan Nagrak, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Henry Dunant Simanjuntak, S.E., S.H., M.H., warganegara Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Henry Dunant dan Rekan, beralamat di Wisma Bakrie 2, Lt.2, Jalan HR.Rasuna Said, Kavling B2 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14.skkh.X.pdn/pdn.2016, tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan,
Jakarta Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS;
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
NIP : 19661118 199403 1 001;
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c);
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;
2. Nama : Daulat Pandapotan Silitonga;
Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;
NIP : 19620528 198903 1 001;
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c);
Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;
3. Nama : Maftuh;
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;
NIP : 19630707 199303 1 001;
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);

Halaman 2 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

4. Nama : Hendra Andy Satya Gurning;
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata
Umum, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

NIP : 19750529 200112 1 001;

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

5. Nama : Amien Fajar Ocham;
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi Keperdataan,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19740223 200112 1 001;

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

6. Nama : Iwan Setiawan;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19710717 200112 1 001;

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d);

Halaman 3 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

7. Nama : Faraitody Rinto Hakim;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19840811 200912 1 005;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

8. Nama : Daniel Duardo Noorwijonarko;
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum;

NIP : 19820428 200912 1 005;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

9. Nama : Dharmawan Hendarto;
Jabatan : Penatausahaan, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

NIP : 19810112 200901 1 006;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b);

Halaman 4 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

10. Nama : Triana Nurhasanah;
Jabatan : Tenaga Kontrak Sie Pendapat Hukum
dan Advokasi, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

NIP : AHU.ADM.27.2015;

Pangkat/Golongan : I/a;

Alamat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-
7, Jakarta 12940;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-68
tertanggal 16 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA, suatu badan hukum berbentuk
perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan,
beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lantai 23, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Fathir,
kewarganegaraan Indonesia, bertindak dalam jabatan selaku
Direktur Utama PT. Cikondang Kancana Prima berdasarkan Akta
Risalah Rapat PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 12 tanggal
21 Oktober 2015, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., Notaris di
Bekasi dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Nomor:AHU-AH.01.03-0973792 tanggal 21

Oktober 2015. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Ahmad Ali Fahmi, S.H.
2. Hertanto, S.H.
3. Putri Trisedyawati, S.H.
4. Rodhiyah Ratih K, S.H.
5. Soleh Arifin, S.H.
6. Lauza Karimah, S.H.
7. Muhammad Rifqi, S.H.
8. Shidik Andiyansah, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Calon Advokat Magang pada Firma Hukum Brawijaya & Partners, Legal & Business Consulting Group, beralamat di Jalan Brawijaya IX Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/C/BNP-CKP/II/2017 tertanggal 02 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

PT. GUNUNG ROSA GRUP, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Darmawangsa Square Unit 34A Lantai 2, Jalan Darmawangsa VI, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kemas MuhamadAdrian, kewarganegaraan Indonesia, bertindak dalam jabatan selaku Direktur Utama PT.Gunung Rosa Grup berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 14 tanggal 21 Desember 2015, dibuat di hadapan Bonafasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Cianjur dan telah mendapat pengesahan dari

Halaman 6 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan Nomor:AHU-2473465.AH.01.01-
Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015. Dalam perkara ini
memberikan kuasa kepada :

1. Ahmad Ali Fahmi, S.H.
2. Hertanto, S.H.
3. Putri Trisedyawati, S.H.
4. Rodhiyah Ratih K, S.H.
5. Soleh Arifin, S.H.
6. Lauza Karimah, S.H.
7. Muhammad Rifqi, S.H.
8. Shidik Andiyansah, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan
Calon Advokat Magang pada Firma Hukum Brawijaya & Partners,
Legal & Business Consulting Group, beralamat di Jalan Brawijaya
IX Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 100/C/BNP-GRG/I/2017 tertanggal 30
Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI-2;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
254/PEN-DIS/2016/PTUN.JKT tertanggal 24 Oktober 2016 tentang
Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
254/PEN-MH/2016/PTUN.JKT tertanggal 24 Oktober 2016 tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 254/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 254/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tertanggal 5 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Permohonan Intervensi atas nama PT. Cikondang Kancana Prima dan PT. Gunung Rosa Grup tertanggal 8 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017;
- Putusan Sela Nomor : 254/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 22 Februari 2017 tentang diterimanya permohonan intervensi dari PT. Cikondang Kancana Prima dan PT. Gunung Rosa Grup untuk ikut serta sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi-1 dan pihak Tergugat II Intervensi-2;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2016;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan Register Perkara Nomor : 254/G/2016/PTUN-JKT,

Halaman 8 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 5 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Adapun objek sengketa yang diajukan Penggugat dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan PT. Cikondang Kancana Prima yang menempatkan PT.Gunung Rosa Grup sebagai pemegang saham 85 % yang mana saham itu merupakan saham yang dibeli dan/atau dialihkandari PT.Makuta Rajni Pradipa serta selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT.Cikondang Kancana Prima dan Perobahan Data Perseroan PT.Cikondang Kancana Prima sebagaimana tercatat sebagai :
 1. SK Pengesahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 2016, Tanggal 22 Juli Tahun 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
 2. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0065884; Tanggal 22 Juli Tahun 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima.

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Permohonan Perobahan Anggaran Dasar dan Data Perusahaan PT. Cikondang Kancana Prima baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Juli 2016, pada saat berlangsungnya proses gugatan kepada Para Pemegang Saham(lama) PT.Cikondang Kancana Prima yang telah menjual saham sebanyak 85 % (425 lembar) atas nama PT.Paramindo di PT.Cikondang

Halaman 9 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancana Prima ke PT. Makuta Rajni Pradipa sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata ke Pengadilan Negeri Bandung. Pihak Tergugat dalam jawaban pertama atas gugatan telah mengakui bahwa objek sengketa berupa Saham 85 % yang digugat oleh PT. Paramindo sebagai miliknya tidak lagi dimiliki oleh PT.Makuta Rajni Pradipa dan PT. Sinergi Pratama Mulia (keduanya adalah posisi Tergugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum) dan ketika mengetahui hal tersebut PT. Paramindo segera melakukan permohonan guna mengetahui Profile PT. Cikondang Kancana Prima yang terbaru (sebagai lanjutan profile dengan komposisi Pemegang Saham PT. Makuta Rajni Pradipa dan PT. Sinergi Pratama Mulia) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui jalur on line resmi yang memang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

2. Bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2016;
3. Bahwa Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Tentang Peradilan Usaha Tata Negara;

III. KEWENANGAN PTUN

Objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 10 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”

IV. LEGAL STANDING / KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa merujuk kepada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Gugatan ini disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh karena kepentingan Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dirugikan secara materiil oleh karena Tergugat telah menerima permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perubahan Data Perseroan dan selanjutnya menerbitkan :

1. SK Pengesahan Anggaran Dasar Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 2016, Tanggal 22 Juli Tahun 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
2. SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0065884; Tanggal 22 Juli Tahun 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;

Dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, maka :

1. Penggugat telah dirugikan oleh karena sesungguhnya Penggugat telah selesai dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang

Halaman 11 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku melakukan pembelian saham PT. Cikondang Kancana Prima sebesar 85 % berdasarkan Akta Peralihan Jual Beli Saham langsung dari Pemegang Saham (lama);

Peralihan Saham PT. Cikondang Kancana Prima dari Pemegang Saham (lama) kepada PT.Paramindo seharusnya cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima sebanyak 3 (tiga) kali dalam Akta yang berbeda waktu dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, tetapi tidak pernah dilakukan, sampai pada akhirnya PT.Paramindo mengecek ke Dirjen AHU Kemenhukham RI pada akhir Desember 2015 ternyata PT. Cikondang Kancana Prima telah mempunyai komposisi Pemegang Saham yang terdiri dari PT. Makuta Rajni Pradipa 85 % dan PT.Sinergi Pratama Mulia 15 % , dan selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2016, PT. Cikondang Kancana Prima kembali mengajukan permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM RI dengan komposisi Pemegang Saham PT. Gunung Rosa Grup 85 % saham dan PT. Sinergi Pratama Mulia 15 % saham;

2. Adapun Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan inilah yang menjadi Objek Sengketa diajukan oleh Penggugat karena berdasarkan penjelasan pada poin 1 diatas dalam Legal Standing/Kepentingan Penggugat maka Penggugat telah dirugikan yaitu Penggugat telah membayar sejumlah harga pembelian saham ditambah dengan biaya JORC (pemboran sample hasil tambang) serta kehilangan hak atas Proyek

Halaman 12 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan di Cianjur, Jawa Barat berdasarkan IUP nomor
503/Tmb.839/DPSDA.P;

V. Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah
sebagai berikut :

A. Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan Dengan
Peraturan Perundangan-undangan.

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SK Pengesahan Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016 dan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0065884, tanggal 22 Juli 2016 yang diterbitkan Tergugat sebagai jawaban ataupun realisasi atas permohonan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data PT. Gunung Rosa Grup suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan berdasarkan Nomor : AHU-2473465.AH.01.01. Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015 dan beralamatkan Di Gedung Artha Graha Lt.23 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.52-53, Jakarta Selatan. Bahwa sebagaimana Perjanjian Para Pihak sebelum melakukan Akta Peralihan Jual Saham, maka Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima (lama) telah menerima USD.100.000 yang selanjutnya guna menyesuaikan kualitas Dokumen Kepemilikannya atas saham dan dapat mengalihkan saham yang diperjanjikan untuk dijual kepada PT. Paramindo, maka PT. Cikondang Kancana Prima melakukan Perubahan Anggaran Dasar Sesuai UU No.40/2007 dengan Akta No.07, tanggal 28 September 2011, yang selanjutnya mendapat Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri

Halaman 13 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-19263.AH.01.02.Tahun 2012,
tertanggal 16 April 2012;

Bahwa setelah Para Pihak menanda tangani Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 1 Februari 2012, maka Para Pihak telah melaksanakan Peralihan Saham didepan Notaris dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima, tetapi tidak pernah meminta Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar tertentu dan memberitahukan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka PT. Cikondang Kancana Prima telah melanggar Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang "Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas" yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

Ayat (2) Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan.
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan.
- d. besarnya modal dasar.
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau

Halaman 14 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar PT. Cikondang Kancana Prima seharusnya memenuhi Pasal 18 Peraturan Menteri Nomor 14, Tahun 2014 oleh karena sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima No.06, tanggal 27 Maret 2012, Para Pemegang Saham telah menyatakan persetujuan dan menerima tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan hak atas sahamnya masing-masing kepada PT.Paramindo dan menyetujui Peningkatan Modal Dasar dari Rp.1.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000.000,-;

Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 18 tersebut karena seharusnya Tergugat tidak menerima permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Cikondang Kancana Prima ini karena Objek Sengketa yang diterbitkan telah melanggar Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI sejak awalnya PT. Paramindo sebagai Pemegang Saham 85 % yang sah, bukan PT. Makuta Rajni Pradipa atau/dan PT. Gunung Rosa Grup yang diajukan permohonannya oleh PT. Cikondang Kancana Prima;

Tentang adanya peristiwa hukum yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan ini maka PT. Paramindo telah memberitahukan hal ini kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat tertanggal 28 Maret 2016 dan diterima oleh Pegawai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 Maret 2016. Demikian juga surat yang sama telah dikirimkan kepada Bapak Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterima oleh Tata Usaha Ditjen AHU pada tanggal 29 Maret 2016;

Halaman 15 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa peristiwa hukum yang dijelaskan pada huruf A, poin 1 diatas maka Tergugat telah melanggar Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 4 ,Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut : “Pemohonadalah pendiri bersama-sama atau Direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberi kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH”;

Dalam hal ini maka PT. Paramindo adalah Pemohon yang sebenarnya bersama sama dengan Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima (Lama) atas nama PT.Cikondang Kancana Prima yang berhak mengajukanPermohonan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta-akta Otentik yang dibuat oleh PT Paramindo dan Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima (lama) dihadapan Notaris Yulius Anwar bukan PT. Gunung Rosa Grup dan PT. Sinergi Pratama Mulia yang membeli saham itu secara tidak sah dari PT. Makuta Rajni Pradipa;

3. Bahwa Tergugat telah melanggar Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar , Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 40,Tahun 2007 yangmenyatakan : “ Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.”

Dalam hal telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima (lama) dengan mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan pertemuan dengan cara tertulis sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham didepan Notaris Yulius Anwar yang disebut Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang

Halaman 16 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kancana Prima Nomor : 06, tanggal 27 Maret 2012 yang menyatakan bahwa "Perseroan ini telah diadakan perubahan-perubahan terakhir dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian Undang-undang Nomor 40, tahun 2007 dengan Akta Nomor : 07, tanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu sebelas (28-11-2011) yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan saat ini sedang dalam proses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) yang memiliki dan para pemegang saham sebagai berikut :" ;

Berdasarkan hal diatas dalam poin 3 (tiga) ini maka jelaslah akan keabsahan daripada posisi PT.Paramindo sebagai Pemegang Saham yang sah dan perubahan anggaran dasar PT. Cikondang Kancana Prima merupakan sebab diadakannya Peralihan Jual Beli Saham dan ditegaskan dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima, dan hal ini sudah disampaikan kepada Tergugat melalui surat pada tanggal 29 Maret 2016, dan demikian juga kepada Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal yang sama tetapi tidak dihiraukan sehingga saham itu dialihkan lagi oleh PT. Makuta Rajni Pradipa ke PT. Gunung Rosa Grup. Dan Tergugat kembali lagi menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Cikondang Kancana Prima dengan komposisi PT. Gunung Rosa Grup dan PT. Sinergi Pratama Mulia dengan menerbitkan Objek Sengketa serta tidak menghiraukan surat pemberitahuan yang disampaikan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 27 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan : " Permohonan persetujuan atas

Halaman 17 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21

ayat (2) ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , ketertiban umum dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal;

Berdasarkan hal diatas dalam poin nomor 4 (empat) ini, maka Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 oleh karena Perubahan Anggaran Dasar yang disampaikan oleh PT. Cikondang Kancana Prima yang berkomposisi PT. Gunung Rosa Grup telah bertentangan dengan ketentuan tata cara perubahan anggaran dasar dan isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan /atau kesusilaan sebagaimana Pasal 27 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena Perubahan Anggaran Dasar PT. Cikondang Kancana Prima dibuat dengan maksud akan adanya Peralihan Saham dari Pemegang Saham (lama) kepada PT. Paramindo sebanyak 85 %, dan PT. Paramindo sebagai Pemegang Saham 85 % itu telah melakukan berbagai kegiatan sebagaimana layaknya Perusahaan Tambang. Namun dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut, PT. Paramindo tidak lagi dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan diterbitkan Tergugat tersebut adalah cacat hukum karena telah melanggar Pasal 19 ayat (1)

Halaman 18 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang "Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas";

B. Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

1. Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil keputusan, wajib meneliti semua fakta yang berkaitan dengan keputusan dan memuaskan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Terkait dengan dengan Objek Sengketa ini, maka Penggugat telah mengirimkan Surat tertanggal 28 Maret 2016 kepada Menteri Hukum dan HAM RI perihal Permohonan Blokir terhadap PT.Cikondang Kancana Prima. Hal yang merupakan fakta hukum disampaikan kepada Tergugat dalam surat itu adalah untuk memblokir PT. Cikondang Kancana Prima yang telah menjual saham 85 % milik PT.Paramindo kepada PT. Makuta Rajni Pradipa pada akhir Desember 2015. Selanjutnya PT.Makuta Rajni Pradipa menjual lagi saham tersebut kepada PT.Gunung Rosa Grup. Ketidacermatan dan kurang hati-hati dari Tergugat dalam memberikan Surat Keputusan atas Perubahan Anggaran Dasar dan Surat Persetujuan Perubahan Data Perseroan PT.Cikondang Kancana Prima atas permohonan PT. Gunung Rosa Grup semakin

Halaman 19 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaburkan tujuan Undang-Undang Nomor 40 ,tahun 2007 yang diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum khususnya dalam dunia usaha;

Berdasarkan uraian diatas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang telah melanggar Asas Kecermatan oleh karena dalam menerbitkan sebuah ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan ketetapan itu dan mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan;

VI. POSITA / ALASAN GUGATAN

Sebagai Badan Hukum Perseroan PT.PARAMINDO, yang didirikan dengan Akta Pendirian Nomor : 12, tanggal 30 – 07 - 2009 yang dibuat dihadapan Catherina Situmorang, SH, Notaris di Jakarta dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU – 51337.AH.01.01 tahun 2009, tanggal 23 – 10 - 2009, adalah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, NPWP : 21.120.486.2-013.00 dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 67/A-8/2011, tanggal 14 Januari 2011;

Badan Hukum Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima yang berkedudukan di Bandung yang didirikan berdasarkan hukum perusahaan Indonesia dengan Anggaran Dasarnya yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 20, tanggal 14-09-2004 yang dibuat dihadapan Dr. Herlien,SH,Notaris di Bandung dengan SK Menteri Hukum dan HAM-RI

Halaman 20 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor WB-00997.01.01.TH.2006, tanggal 19-12-2006. Dan Anggaran Dasar Perseroan ini telah disesuaikan sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan Akta Nomor 7, tanggal 28-09-2011 yang dibuat dihadapan Yulius Anwar,SH, Notaris di Bandung dan tercatat dalam SK Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor : AHU-19263.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 16-04-2012;

Bahwa Para Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima yang terdiri dari Ir. Haji Koswara Sasmitapura,M.Sc., DIC, Ir. Rozik Boedioro Soetjipto dan Ir. Prianda Raspati telah menyetujui Penjualan dan Peralihan Hak atas saham yang mereka miliki kepada PT.Paramindo berdasarkan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham (*Sale And Purchase of Shares Agreement*), tanggal 01-02-2012(terlampir) dan ditindaklanjuti dengan Peralihan Jual Beli Saham yang sah dihadapan Notaris;

Bahwa Penjualan dan Peralihan Hak Atas Saham PT. Cikondang Kancana Prima dari Ir. Haji Koswara Sasmitapura, M.Sc,DIC, Ir. Rozik Boedioro Soetjipto, Ir.Prianda Raspati sebagai Penjual dan PT.Paramindo sebagai Pembeli adalah mempunyai terkaitan dengan Proyek Pertambangannya PT. Cikondang Kancana Prima di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat berdasarkan IUP Nomor : 503/Tmb.839/DPSDA&P. tanggal 25 Maret 2010, Komoditas : Mineral Logam (Emas DMP), Luas Areal : 2.410 (Dua ribu empat ratus sepuluh) Hektare. (lihat--- Sales And Purchase of Shares Agreement antara PT.Paramindo (sebagai "Pembeli") dengan Ir.H.Koswara Sasmitapura, MSc.,DIC , DR.Ir. Rozik Boedioro Soetjipto, Ir.Prianda Raspati (seluruhnya sebagai "Penjual") dan PT. Cikondang Kancana Prima (sebagai "Perusahaan"), halaman 3-4 dan Lampiran C/SPA);

Halaman 21 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya telah terjadisejumlah Peralihan Jual Beli Saham antara PT.Cikondang Kancana Prima dengan PT. Paraamindo di hadapan Yulius Anwar,SH , Notaris di Bandung sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 guna memenuhi perjanjian yang secara terang benderang telah dinyatakan dalam Lembaran C sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham tanggal 01-02-2012. (Akta-akta dimaksud terlampir);

Bahwa kemudian pada tanggal 27-03-2012 telah diadakan perubahan Kepemilikan Saham dan Penambahan/Penaikan Modal Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor : 6 , tanggal 27-03-2012 yang dibuat dihadapan Yulius Anwar, SH, Notaris di Bandung.(terlampir);

Bahwa pada tanggal 07-06-2012, dihadapan Yulius Anwar,SH, Notaris di Bandung telah dibuat Akta Nomor : 01 yang merupakan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima yang menyatakan sebagai berikut :

1. Para Pemegang Saham dalam hal ini Ir. Haji Koswara Sasmitapura,M.Sc ., DIC, Dr.Ir. Rozik Boedioro Soetjipto dan Ir. Prianda secara bersama-sama disebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler sebagai Para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan pertemuan dengan keputusan ditulis sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS);
2. Menyetujui penjualan dan peralihan hak atas saham Perusahaan yang dimiliki Ir.Haji.Koswara Sasmitapura,M.Sc,DIC, Dr.Ir.Rozik Boedioro Soetjipto dan Ir.Prianda Raspati kepada PT.Paramindo berdasarkan

Halaman 22 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian untuk Penjualan dan Pembelian Saham dengan PT.Paramindo;

3. Bahwa sehubungan dengan Peralihan Hak Atas Saham tersebut , maka komposisi pemegang saham Perseroan berubah sebagaimana Peralihan Jual Beli Saham;
4. Bahwa Para Pemegang Saham menyetujui pemberhentian seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal penandatanganan Keputusan secara Sirkuler ini;
5. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diberhentikan dengan hormat;
6. Untuk menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru(sebagaimana tercantum dalam lampiran);
7. Bahwa Para Pemegang Saham menyetujui penerbitan Sertifikat Saham baru kepada masing-masing Para Pemegang Saham;
8. Memberikan wewenang dan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan , secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk hadir dihadapan Notaris dalam membuat Pernyataan Ulang yang dihasilkan dalam Keputusan dan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk tapi tak terbatas dalam menyimpulkan semua ketentuan didalamnya, untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),Bupati Cianjur dan untuk melaporkan atau mencatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)atas pendaftarannya dalam bentuk daftar Perusahaan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau disimpan dan/atau mendaftarkan hal-hal diatas

Halaman 23 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan Pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa Para Pihak yang terdiri dari PT.Paramindo, Ir. Haji Koswara Sasmitapura.MSc.,DIC , Dr.Ir. Rozik Boedioro Soetjipto dan Ir.Prianda Raspati serta PT.Cikondang Kancana Prima menyelesaikan seluruh rangkaian Peralihan Jual Beli Saham yang sah dan berkekuatan hukum sebagaimana Undang-undang Perseroan Terbatas No.40,Tahun 2007, makapada tanggal 3 Agustus 2012 , Ir. Haji Koswara Sasmitapura, M.Sc., DIC selaku Direktur Utama membuat dan menandatangani DAFTAR PEMEGANG SAHAM(DPS)dari PT. CKP sebagai berikut :

DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA PER 3 AGUSTUS 2012

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	10.000.000.000,-	
Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	10.000.000.000,-	
1.Ir.H.KoswaraSasmitapuraMSc. DIC	224 44	1.120.000.000,-	11.20 % 2.20 %
2.Dr.Ir.Rozik Boedioro Soetjipto	32	220.000.000,-	1.60 %
3.Ir.Prianda Raspati			85.00 %
4. PT.PARAMINDO	1.700	160.000.000,- 8.500.000.000,-	
Jumlah Modal ditempatkan dan di-Setor penuh	2.000	10.000.000.000,-	100.00 %

Note : - Nilai Nominal Rp. 5.000.000,- per saham

- Daftar Pemegang Saham PT CKP ini ditandatangani pada tanggal 3-8-2012 oleh Ir.H. Koswara Sasmitapura MSc.DIC sebagai Direktur Utama.
- Bahwa sejak tanggal 3 Agustus 2012, Modal Dasar PT.Cikondang Kancana Prima dinaikkan dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Milyard Rupiah).

Halaman 24 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yulius Anwar,SH , Notaris di Bandung yang membuat seluruh Akta Peralihan Jual Beli Saham sejumlah 85 % setara dengan 1700 (seribu tujuh ratus) lembar saham yang merupakan Saham PT.Cikondang Kancana Prima kepada PT.Paramindo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 35/NOT.Y.A/KET/VI/2012 , tertanggal 25-06-2012 yang menerangkan bahwa surat-surat Perseroan atas nama PT.Cikondang Kancana Prima sedang dalam proses untuk penyelesaian di Kementerian Hukum dan HAM RI;

Fakta Hukum Selanjutnya :

Proses Peralihan Saham sudah sesuai dengan Lampiran C dari Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Sahamtanggal 01-02-2012 dan ditindaklanjuti dengan Perbuatan Hukum berupa Peralihan Jual Beli Saham sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Perundang-undangan.Dan selanjutnya Harga Pembelian untuk Saham Dijual telah dibayar sepenuhnya oleh Pembeli kepada Penjual dan Penjual telah mengakui menerima Harga Pembelian itu;

Sebagai Perusahaan Badan Hukum Perseroan yang merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) serta tunduk terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka PT.Paramindo berkehendak mengesahkan seluruh perbuatan hukum yang menyangkut Peralihan Jual Beli Saham itu di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 55, Undang-Undang Nomor 40, Tahun 2007;

Tetapi fakta hukumnya adalah Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima yang diterima oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI adalah bukan berasal dari PT.

Halaman 25 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikondang Kancana Prima yang sahamnya sebanyak 85 % dimiliki oleh PT.Paramindo melainkan berasal dari PT. Cikondang Kancana Prima yang sahamnya dimiliki oleh PT. Makuta Rajni Pradipta dan PT. Sinergi Pratama Mulia;

Bahwa alur peristiwa hukum sampai dengan bulan Desember 2015 adalah, Direksi PT.Cikondang Kancana Prima belum dapat memberikan Sertifikat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI yang dimaksud sebagaimana yang disepakati oleh Para Pihak ("Pembeli" dan "Penjual") dalam setiap Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima, maka PT Paramindo secara resmi menanyakan hal ini kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI dan ternyata fakta yang didapat adalah telah terjadi Perubahan Data Perseroan PT.Cikondang Kancana Prima yang dimohonkan oleh Sri Rahayu,S.H., Notaris beralamat di Jalan Giro Kav. BNI 46 No.16 Jati Cempaka, Jatiwaringin, Pondok Gede, dengan Akta Nomor : 12, tertanggal 21-10-2015. Adapun jenis perubahannya adalah Perubahan Data Perseroan dan Modal Dasar yang diajukan merupakan Modal Dasar awal Pendirian yaitu Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) padahal Notaris Yulius Anwar, SH sudah membuat sejumlah Akta Peralihan Jual Beli Saham termasuk Akta Pernyataan Sirkuler yang memuat klausul Peningkatan Modal Dasar dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar). Dan selanjutnya perubahan Pengurus dan Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima yang diajukan adalah PT.Makuta Rajni Pradipa sebesar 85 % dan PT.Sinergi Pratama Mulia sebesar 15 % bukan PT.Paramindo yang sudah melakukan perbuatan hukum Peralihan Jual Beli Saham sejak Maret 2012 sampai dengan Juni 2012;

Halaman 26 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komposisi Pemegang Saham PT .Cikondang Kancana Prima per tanggal

11 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

- PT. Makuta Rajni Pradipa, beralamatkan di Gedung Artha Graha Lt.19, SCBD, Lot 25, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52, 53, Jakarta sebagai Pemegang Saham 425 Lembar Saham setara dengan Rp.212.500.000,-;
- PT. Sinergi Pratama Mulia, beralamatkan di Jakarta Selatan, sebagai Pemegang Saham 75 Lembar Saham setara dengan Rp.37.500.000,-;

Bahwa telah terbukti adanya unsur kesengajaan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui rekayasa kecurangan maka yang terjadi adalah Para Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima yang terdiri dari Ir, Haji Koswara Sasmitapura,M.Sc,DIC, Dr. Rozik Boedioro Soetjipto, Ir. Prianda Raspati telah melakukan Peralihan Jual Beli Saham yang dimulai sejak Tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 2 Agustus 2012 dan berdasarkan Lampiran C dari Perjanjian Untuk Penjualan Dan Pembelian Saham tanggal 01 – 02 -2012 dan selanjutnya diduga keras menjual kembali Saham-saham tersebut tanpa adanya Pembatalan maupun Persetujuan dari PT.Paramindo dari kedudukannya sebagai Pemegang Saham 85 % ;

Bahwa telah terjadi peristiwa hukum sebagai berikut :

“ PT. Makuta Rajni Pradipa “ sebagai Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima yang didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris Sri Rahayu, SH di Jakarta telah menjual HAK nya atas 85 % Saham PT.Cikondang Kancana Prima kepada PT.GUNUNG ROSA GRUP.” yang merupakan Perusahaan

Halaman 27 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 di hadapan Notaris Bonifasius Sullistiyo Wibowo,SH., MKN di Kabupaten Cianjur pada tanggal 21 Desember Tahun 2015 disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham RI, berdasarkan Nomor SK : AHU-2473465.AH.01.01.tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015;

Selanjutnya Pemegang Saham PT.Cikondang Kancana Prima secara berurutan menjadi :

- a. PT.Gunung Rosa Grup, Nomor SK : AHU-2473465.AH.01.01.Tahun 2015, Tanggal SK ; 22 Desember 2015, beralamat di Gedung Artha Graha Lt.23, SCBD,Kavling 52-53, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, sebagai Pemegang Saham 425 Lembar saham setara dengan Rp.212.500.000,-;
- b. PT.Sinergi Pratama Mulia, Nomor SK : AHU-2461690.AH.01.01.Tahun 2015, Tanggal SK : 20 Oktober 2015, beralamatkan di Jakarta Selatan (tidak ditemukan detail), sebagai Pemegang Saham 75 Lembar saham setara dengan Rp.37.500.000,-

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu :

1. SK Pengesahan Nomor : AHU.0013219.AH.01.02, Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
2. SP.Data Perseroan Nomor : AHU-AH.0103.0065884, Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT. Cikondang Kancana Prima; telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2), (3) dan Asas Kecermatan sebagaimana dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Halaman 28 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAMPENUNDAAN :

Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dipakai sebagai Dokumen dasar hukum bagi PT.Gunung Rosa Grup melakukan operasional perusahaan tambang di Cianjur yang merupakan asset daripada PT. Cikondang Kancana Prima yang telah dijelaskan seperti diatas, maka Pengugat akan sangat dirugikan dan akan terjadi keadaan yang semakin sulit yang berdampak negative bagi Program Pemerintah dibidang Penanaman Modal Asing karena PT. Paramindo adalah Perusahaan Modal Asing yang patuh kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku;

- Bahwa fakta-fakta yang diuraikan diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa permasalahan penjualan saham ini sudah tidak terbantahkan lagi adalah suatu rekayasa yang melecehkan hukum dan secara langsung Objek Surat Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dilengkapi dengan Dokumen Pendukung semestinya dan/atau dilengkapi dengan Dokumen Pendukung yang tidak semestinya;

VII. PETITUM / TUNTUTAN :

A. DALAMPENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sebagai berikut:

- SK Pengesahan Nomor : AHU.0013219.AH.01.02, Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT.Cikondang Kancana Prima;
- SP. Data Perseroan Nomor : AHU-AH.0103.0065884,Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan :

Halaman 29 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Pengesahan Nomor : AHU. 0013219.AH.01.02, Tahun 2016, tanggal; 22 Juli, 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
 - SP. Data Perseroan Nomor : AHU. 0103.0065884, Tahun 2016, tanggal ; 22 Juli 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
- selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara/ Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

- SK Pengesahan Nomor : AHU.0013219.AH.01.02, Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
- SP. Data Perseroan Nomor : AHU-AH.0103.0065884, Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- SK Pengesahan Nomor : AHU.0013219.AH.01.02 , Tahun 2016, tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;
- SP. Data Perseroan Nomor : AHU-AH.0103.0065884, Tahun 2016 , tanggal 22 Juli 2016, atas nama PT. Cikondang Kancana Prima;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan sengketa Keperdataan. Sekalipun Objek Sengketa secara formil memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun sebagaimana terlihat dalam surat gugatan PENGUGAT, dengan jelas dan terang menunjukkan inti atau substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa atau perselisihan keperdataan. Objek Sengketa tidak lain merupakan bentuk formil atas suatu Perubahan Anggaran Dasar maupun Perubahan Data suatu Perseroan yang wajib mendapatkan persetujuan dan/atau diberitahukan kepada TERGUGAT (Vide Pasal 21 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disingkat UU PT);
- b. Dalam menerbitkan Objek Sengketa, TERGUGAT mengacu pada Akta Notaris Nomor : 892 Tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, SH. Di sisi lain, TERGUGAT tidak

Halaman 31 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran dan/atau keabsahan atas suatu Akta Notaris. Secara prinsip, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan sebagai berikut :

(1). Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Demikian juga di dalam Penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Akta Notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, dan ke-otentikannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali terdapat pembuktian sebaliknya di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka Akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya. Sementara dalam perkara *a quo*, perlu TERGUGAT garis bawah, bahwa sampai dengan saat diterbitkannya Objek Sengketa tidak terdapat informasi tentang kesepakatan para pihak atau suatu Putusan lembaga peradilan yang membatalkan Akta Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 tersebut.

Halaman 32 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa ada beberapa dalil PENGGUGAT yang menunjukkan bahwa perkara *a quo* lebih tepat disebut sebagai gugatan perkara keperdataan bukan perkara tata usaha negara, sebagaimana terlihat dalam surat gugatan, yaitu :

1. PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah dirugikan oleh karena sesungguhnya PENGGUGAT telah selesai dan sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku melakukan pembelian saham PT Cikondang Kancana Prima sebesar 85% berdasarkan Akta Peralihan Jual Beli Saham langsung dari Pemegang Saham (lama).....(vide surat gugatan hal. 3 paragraf ketiga angka 1);
2. PENGGUGAT mendalilkan bahwa setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Tanggal 1 Februari 2012, maka Para Pihak telah melaksanakan Peralihan Saham di depan Notaris dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Prima.....(vide surat gugatan hal. 4 paragraf kedua huruf A);
3. PENGGUGAT mendalilkan bahwa telah ada unsur kesengajaan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum melalui rekayasa kecurangan maka yang terjadi adalah Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Prima telah melakukan Peralihan Jual Beli Saham(vide surat gugatan hal. 12).

Dengan demikian, pada dasarnya yang dipermasalahkan PENGGUGAT adalah tindakan hukum Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Prima, dimana PENGGUGAT telah merasa dirugikan atas adanya perjanjian yang berisi tentang adanya

Halaman 33 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan saham/jual beli saham PT Cikondang Kancana Prima yang tidak dijalankan oleh Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Primadan secara tidak langsung PENGUGAT mengakui bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dengan timbulnya akta-akta tanpa sepengetahuan PENGUGAT yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Prima, hal ini jelas tidak termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara tetapi termasuk sengketa keperdataan seharusnya PENGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Prima di Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena gugatan PENGUGAT secara substansi merupakan perselisihan keperdataan dan PENGUGAT juga telah salah alamat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

Halaman 34 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

3. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemegang saham 85% atau setara dengan 1.700 (seribu tujuh ratus) saham yang merupakan saham PT Cikondang Kancana Prima dan juga terdapat perubahan modal dasar PT Cikondang Kancana Prima dinaikkan dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan kesemuanya telah dituangkan kedalam sebuah Akta yang dibuat oleh Notaris Yulius Anwar, SH.....(vide surat gugatan hal. 11). Sementara TERGUGAT tidak pernah menerima permohonan perubahan susunan pemegang saham dan peningkatan modal dasar PT Cikondang Kancana Prima berdasarkan Akta Notaris Yulius Anwar, SH sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa dokumen pendukung terbitnya Objek Sengketa merupakan Akta Notaris yang berisi tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Cikondang Kancana Prima, yang tentunya diyakini kebenarannya sebagai Akta Otentik. Demikian pula, di dalam Akta Notaris maupun di dalam proses permohonannya, Notaris (Pemohon) telah menyampaikan bahwa RUPS telah dilaksanakan sesuai quorum dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan;
5. Dengan demikian TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 27 UU PT dan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun

Halaman 35 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan perubahan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas....(vide surat gugatan hal. 7) karena dalil-dalil PENGUGAT terkait pemegang saham dan kenaikan modal dasar menjadi tidak terbukti dan tidaklah logis PENGUGAT merasa keberatan atas suatu Akta yang tidak pernah sama sekali dilaporkan/diberitahukan kepada TERGUGAT tetapi meminta pertanggungjawaban TERGUGAT;

6. Bahwa dalam perkara tata usaha negara ini, yang harus dibuktikan adalah alasan-alasan gugatan yang didalilkan PENGUGAT, berkaitan dengan Objek Sengketa yaitu :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 22 Juli Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cikondang Kancana Prima (selanjutnya disebut Objek Sengketa I);
2. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cikondang Kancana Prima Nomor : AHU-AH.01.03-0065884 Tanggal 22 Juli Tahun 2016 (selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

Khusus mengenai Objek Sengketa II, dapat TERGUGAT sampaikan bahwa pada prinsipnya Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan Data Perseroan bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam

Halaman 36 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri”.

Merujuk kepada ketentuan tersebut, Objek Sengketa II diterbitkan dalam rangka tertib administrasi. Dalam penerbitan Objek Sengketa II dalam hal perubahan susunan pemegang saham, tindakan TERGUGAT hanya mencatat dan menerima saja permohonan yang diajukan oleh Notaris Sugeng Purnawan, SH terkait dengan adanya peralihan Saham PT Cikondang Kancana Prima untuk kemudian dicatatkan ke dalam daftar perseroan.

7. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dasar pengujian terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;
8. Bahwa pada prinsipnya penerbitan Objek Sengketa telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketentuan Pasal 21 UU PT, yang menyatakan bahwa setiap perubahan atas Perseroan harus dilaporkan untuk mendapat persetujuan dari Menteri (TERGUGAT) dan/atau cukup diberitahukan saja. Konsekuensi atas ketentuan tersebut, pada prinsipnya TERGUGAT bersikap pasif, permohonan pemberitahuan perubahan datang dari Perseroan, yang sebelumnya telah dituangkan ke dalam sebuah Akta Notaris Nomor :

Halaman 37 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892 Tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan,
SH;

9. Bahwa sebagai aturan pelaksana atau peraturan turunan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal proses pendaftaran dan/atau perubahan anggaran dasar maupun data perseroan, semenjak tanggal 26 Maret 2014 berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Dengan adanya Peraturan Menteri tersebut sekaligus menjadi landasan perubahan layanan jasa hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kemudian dikenal dengan "*Layanan AHU Online*";
10. Dalam "*Layanan AHU Online*" tersebut TERGUGAT berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jasa hukum, salah satunya dengan proses yang mudah diakses dan waktu penyelesaian yang relatif cukup singkat;
11. Baik di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan "*Layanan AHU Online*" tersebut terdapat perubahan pengaturan tentang perseroan terbatas, salah satunya terkait dengan penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan yang relevan dengan perkara *a quo*, yakni dapat terlihat pada ketentuan Pasal 28;
12. Secara lengkap bunyi Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, dapat TERGUGAT kutip sebagai berikut :

Halaman 38 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 28

- (1) Pengisian Format Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data Perseroan yang telah lengkap;
- (3) Dokumen perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, untuk :
 - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, berupa:
 1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau;
 2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama, berupa:
 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan ;
 2. keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan;
 - c. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris berupa akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris;
 - d. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
 - e. penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar berupa:
 1. salinan akta penggabungan Perseroan;
 2. akta RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang persetujuan rancangan penggabungan dari Perseroanyang akan menggabungkan diri maupun yang menerima penggabungan Perseroan;
 3. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan; dan
 4. pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan Perseroan;
 - f. pembubaran Perseroan berupa:
 1. akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS atau dokumen lainnya yang menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran Perseroan dan bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar, jika pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS atau jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

2. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, dilampiri fotokopi putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan;

3. akta mengenai pernyataan likuidator tentang pembubaran perseroan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;

4. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi, dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau;

5. akta mengenai pernyataan direksi tentang pembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan izin usaha perbankan dan perasuransian dari instansi pemberi izin usaha, dilampiri fotokopi surat pencabutan izin tersebut yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya;

g. telah berakhirnya Perseroan berupa:

1. surat pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator dan akta mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi yang diketahui oleh Notaris sesuai dengan aslinya; dan ;

2. pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan, peleburan atau pemisahan;

(4) Dokumen perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g selain disimpan pada Notaris juga harus disampaikan secara langsung kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Dalam menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada TERGUGAT, Pemohon atau dalam hal ini diwakili oleh Notaris telah mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melalui

Halaman 40 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laman <http://ahu.web.id/sabh/> dan telah memberikan pernyataan secara elektronik bahwa dokumen pendukung dan dokumen perubahan telah lengkap (*vide Pasal 28 ayat (1) dan (2)*) maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Objek Sengketa. Adapun *disclaimer*/ surat pernyataan yang diberikan oleh Pemohon (Notaris) adalah pernyataan bahwa dokumen telah lengkap dan benar, mempunyai konsekuensi hukum apabila nantinya terbukti sebaliknya dikemudian hari maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemohon (Notaris);

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK

14. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar asas kecermatan.....(*vide* surat gugatan hal. 8). Dalil PENGUGAT tersebut merupakan pemahaman yang keliru, karena Objek Sengketa diterbitkan telah dipersiapkan secara cermat, dimana sebelum mengambil keputusan terhadap pengesahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Cikondang Kancana Prima, TERGUGAT meyakini seluruh informasi maupun data baik dari salinan akta dan data pendukung lainnya telah dipenuhi/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiadaan Akta perubahan susunan pemegang saham dan peningkatan modal dasar PT Cikondang Kancana Prima berdasarkan Akta Notaris Yulius Anwar, SH sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam database perseroan bukan merupakan kesalahan dari TERGUGAT;
15. Perlu TERGUGAT sampaikan bahwa dalam surat gugatan PENGUGAT, dengan jelas dan terang menunjukkan inti atau

Halaman 41 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah adanya kepentingan PENGUGAT ataupun kerugian yang diderita bukan karena terbitnya objek sengketa namun karena permasalahan keperdataan yaitu PENGUGAT telah dirugikan atas timbulnya akta-akta tanpa sepengetahuan PENGUGAT oleh Para Pemegang Saham PT Cikondang Kancana Prima....(vide surat gugatan hal. 11-13);

DALAM PENUNDAAN

16. Bahwa TERGUGAT menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causa* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah;
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TERGUGAT meyakini kebenaran atas objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya.

17. Terkait dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo*, mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut :

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. kerugian negara;

Halaman 42 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Dari uraian di atas, dapatlah TERGUGAT tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga berdasarkan hal tersebut TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan PENGGUGAT untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku :
 - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 2016 Tanggal 22 Juli Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Cikondang Kancana Prima;
 - b. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Cikondang Kancana Prima Nomor : AHU-AH.01.03-0065884 Tanggal 22 Juli Tahun 2016.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 43 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Februari 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Maret 2017, dan untuk mempersingkat isi putusan maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 dalam persidangan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Cikondang Kancana Prima dan PT. Gunung Rosa Grup dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT/INV;

Menimbang, atas permohonan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas masuknya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 254/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 Februari 2017, yang amarnya pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 254/G/2016/PTUN-JKT dan menetapkan PT. Cikondang Kancana Prima

Halaman 44 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan PT. Gunung Rosa Grup sebagai Tergugat II Intervensi-2;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi-1 dan pihak Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut :

Sehubungan dengan Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PT PARAMINDO selaku Penggugat dalam perkara ini, dengan ini Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II;

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA INI KARENA OBYEK SENGKETA KEDUA YANG DIAJUKAN BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sengketa yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") adalah sengketa terkait penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") oleh suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Hal mana secara tegas diatur dalam beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan (i) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan (ii) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5

Halaman 45 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 UU Peratun

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 53 UU Peratun

Ayat (1):

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Ayat (2):

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."*

2. Bahwa Obyek Sengketa Kedua dalam perkara *aquo* yakni Surat Tergugat Nomor; AHU-AH.01.03.0065884 tertanggal 22 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA (yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatan dengan istilah "SP DATA PERSEROAN Nomor: AHU-AH.01.03-0065884 tanggal 22 Juli 2016"), adalah BUKAN merupakan KTUN.

Halaman 46 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Obyek Sengketa Kedua tersebut dari bentuk dan format yang digunakan, secara hukum jelas BUKAN merupakan suatu bentuk Surat Keputusan atau KTUN. Begitu pula dengan isi yang termuat dalam Obyek Sengketa Kedua, adalah hanya berisi mengenai telah diterima-nya pemberitahuan perubahan data alamat Tergugat II Intervensi-I untuk selanjutnya disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan kata lain secara sederhana dapat disebut sebagai hanya surat yang bersifat *tanda terima surat* belaka yang tidak dimaksudkan untuk menetapkan atau melahirkan atau menghapus suatu hak/kewajiban hukum.
4. Bahwa oleh karena Obyek Gugatan Kedua dalam perkara ini bukanlah suatu KTUN yang dapat menjadi obyek sengketa yang dapat diadili di PTUN sebagaimana ditentukan secara tegas dalam UU Peratun, maka Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II berpendapat bahwa PTUN Jakarta dalam hal ini tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa Kedua.
5. Selanjutnya, mengingat gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan bersama-sama dalam 1 (satu) surat gugatan dan diregister dalam 1 (satu) nomor perkara dengan gugatan terhadap Obyek Sengketa Pertama yakni SK Pengesahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juli 2016, maka secara keseluruhan dalam

Halaman 47 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dalam perkara ini, menurut hukum sudah seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

B. EKSEPSI MENGENAI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA IN LITIS

6. Bahwa untuk mengajukan suatu gugatan, di dalam ilmu hukum dikenal adagium yang berlaku secara umum yaitu: “*point d’interet point d’action*” yang artinya tanpa ada kepentingan maka tidak ada gugatan. Berdasarkan adagium tersebut, maka hanya kepentingan hukum yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar pengajuan gugatan. Terkait adagium tersebut kiranya dapat dikutip penjelasan dari Ahli Hukum Prof. Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

“Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan banjir tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.”

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d’interet, point d’action.”

VideProf. Sudikno Mertokusumo,
S.H., Hukum Acara Perdata
Indonesia, Edisi Ketujuh Cetakan

Halaman 48 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



7. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun mengatur, sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun tersebut dapat dipahami bahwa hak dari orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara timbul dalam hal adanya kepentingan dari orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dari penerbitan suatu KTUN. Namun demikian, UU Peratun tidak mengatur dan tidak memberikan penjelasan mengenai batasan dari kalimat *“merasa kepentingannya dirugikan”* dari orang atau badan hukum perdata di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya mendapatkan penjelasan dari sumber hukum lain yang salah satunya adalah DOKTRIN dari Ahli Hukum.

8. Bahwa beberapa Ahli Hukum yang di antaranya Philipus M.

Hadjon, R. Sri Soemantri Martosuwigno, Bagir Manan dkk,

“Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah:


- *orang atau badan hukum perdata*
- *yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skema



Dalam hukum administrasi kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada-tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN.”

Vide Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoegnjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J van Buuren, F.A.M. Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Penerbit Gajah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005. Halaman 324.

9. Bahwa berdasarkan penjelasan Para Ahli di atas yang menggunakan perbandingan dengan AWB (*Algemeen Wet Bestuursrecht*) Belanda, semestinya untuk mengukur atau menilai apakah seseorang atau badan hukum perdata (*terutama bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu KTUN*) memiliki kepentingan hukum yang layak sehingga yang bersangkutan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, adalah diukur dari apakah KTUN yang digugat menimbulkan akibat kerugian secara langsung dari seseorang atau badan hukum perdata yang mengajukan gugatan.

Halaman 50 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ternyata tidak ada hubungan kausalitas - berupa kerugian sebagai akibat langsung- antara KTUN yang digugat dengan diri pihak penggugat, sudah seharusnya penggugat yang bersangkutan dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang layak dan cukup serta tidak memiliki *legal standing* sehingga gugatannya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

10. Bahwa dalam perkara ini, bahkan dari isi dalil-dalil Gugatan Penggugat sendiri, nampak sangat jelas bahwa bentuk kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak memiliki hubungan kausalitas dan tidak disebabkan secara langsung dari adanya penerbitan KTUN Obyek Sengketa *in litis*. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan dalam uraian di bawah ini:

- Bahwa sebagaimana dalam dalil butir 2 halaman 3-4 Surat Gugatan Penggugat, secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat telah dirugikan yaitu Penggugat telah membayar sejumlah harga pembelian saham ditambah dengan biaya JORC (pemboran sample hasil tambang) serta kehilangan hak atas Proyek Pertambangan di Cianjur, Jawa Barat berdasarkan IUP Nomor 503/Tmb.839/DPSDA.P.
- Bahwa adapun Obyek Sengketa Pertama *in litis* yaitu Surat Keputusan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan

Halaman 51 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT
CIKONDANG KANCANA PRIMA (yang disebut oleh
Penggugat dalam Gugatannya dengan istilah "SK
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR Nomor: AHU-
0013219.AH.01.02.Tahun 2016 atas nama PT.
Cikondang Kancana Prima"), adalah berisi
persetujuan Perubahan Anggaran Dasar yang hanya
mengubah domisili dari Tergugat II Intervensi-I (PT
CIKONDANG KANCANA PRIMA) yang dinyatakan
dalam Akta Nomor 892 Tanggal 21 Juli 2016 yang
dibuat oleh Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H.
Sedangkan Obyek Sengketa Kedua (yang notabene
BUKAN KTUN) adalah berisi mengenai
pemberitahuan bahwa perubahan data alamat
Tergugat II Intervensi-I telah diterima dan disimpan
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

- Sungguh sangat jelas terlihat bahwa KTUN Obyek
Sengketa *in litis* yang notabene hanya terkait
perubahan persetujuan perubahan anggaran dasar
tentang perubahan domisili perusahaan dari Tergugat
II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA PRIMA)
tidak memiliki hubungan kausalitas dan bukanlah
sebab atas akibat berupa kerugian sebagaimana
yang didalilkan Penggugat. Hal tersebut mengingat,
KTUN Obyek Sengketa dalam perkara ini tidak ada
kaitannya sama sekali dengan jual beli saham
Tergugat II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA

Halaman 52 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA), serta bukan pula KTUN tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Nomor 503/Tmb.839/DPSDA.P seperti yang disebutkan oleh Penggugat tersebut.

- Bahwa pada bagian ini perlu disampaikan secara ringkas bahwa Penggugat adalah BUKAN Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I karena perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Para Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang lama, berdasarkan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2012, serta Akta-Akta Jual Beli Saham Tergugat II Intervensi-I sebagai perjanjian turunan dari Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham yang dibuat pada tanggal 1 Februari 2012 tersebut Telah Dibatalkan berdasarkan Ketentuan Pasal 8.7, Pasal 8.8, dan Pasal 8.9 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham tanggal 1 Februari 2012, karena Pengugat telah wanprestasi berupa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

- Bahwa oleh karena itu, seandainya Penggugat merasa dirugikan (*quid non*) atas pembatalan perjanjian jual beli tersebut, maupun merasa dirugikan (*quod non*) karena peralihan saham Penggugat (*yang notabene telah dibatalkan tersebut*)

Halaman 53 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberitahukan kepada Tergugat, serta kemudian saham-saham Tergugat II Intervensi-I dijual kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA (yang kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi-II/PT GUNUNG ROSA GRUP) dan PT SINERGI PRATAMA MULIA sehingga Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-II yang tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum saat ini adalah Tergugat II Intervensi-II dan PT SINERGI PRATAMA MULIA; maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa yang ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli Saham

Atau, seandainya Penggugat tetap ingin mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap produk Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat terkait hal tersebut di atas, seharusnya yang digugat adalah Surat Keputusan Tergugat yang memberikan persetujuan atas perubahan pemegang saham Tergugat II Intervensi-I yang tercatat (i) menjadi atas nama PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA serta selanjutnya (ii) menjadi atas nama Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) dan PT SINERGI PRATAMA MULIA. *Bukan malah* mengajukan Gugatan terhadap Obyek Sengketa dalam perkara

Halaman 54 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yang notabene hanya berisi persetujuan domisili perusahaan.

- Bahwa selain itu, meskipun faktanya Penggugat mendalilkan sendiri dalam butir 1 halaman 3 Surat Gugatan bahwa pada akhir Desember 2015 telah mengetahui adanya perubahan komposisi pemegang saham Tergugat II Intervensi-I menjadi PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA (*in casu* Yang selanjutnya pada bulan Juli 2016 berubah lagi kepemilikan sahamnya menjadi Tergugat II Intervensi -II [PT GUNUNG ROSA GRUP] dan [PT SINERGI PRATAMA MULIA]) namun Penggugat justru tidak pernah mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat terkait perubahan pemegang saham Desember 2015 tersebut meskipun hal itu sudah diketahui Penggugat sejak Desember 2015.

11. Berdasarkan uraian di atas sangatlah jelas dan tegas bahwa antara kerugian yang didalilkan telah dialami oleh Penggugat sebagaimana isi Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan kausalitas serta tidak disebabkan secara langsung dari penerbitan KTUN Obyek Sengketa *In Litis*. Oleh sebab itu, menurut hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup dan layak untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap KTUN Obyek Sengketa *In Litis* dalam perkara *aquo*. Singkatnya, Penggugat terbukti tidak memiliki *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio*.

Halaman 55 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa karena Penggugat tidak terbukti memiliki *legal standing* atau *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat sudah seharusnya menurut hukum dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala uraian yang telah disampaikan pada bagian "DALAM EKSEPSI" di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) dengan uraian-uraian pada bagian "DALAM POKOK PERKARA" ini. Selanjutnya Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-I akan menyampaikan dalil-dalil Jawaban Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, sebagai berikut:

A. BANTAHAN/TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL BAGIAN VI (POSITA/ ALASAN GUGATAN) DALAM HALAMAN 8 SAMPAI DENGAN 13 SURAT GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Bagian VI (POSITA/ALASAN GUGATAN) halaman 8 sampai dengan halaman 13 Surat Gugatan adalah berisi uraian mengenai hubungan hukum keperdataan berupa perjanjian jual-beli saham antara Penggugat dengan Para Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang lama, serta peralihan saham-saham Tergugat II Intervensi-I dari pemegang saham yang lama kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA maupun pengalihan saham kepada Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP).

Halaman 56 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



2. Bahwa hal-hal yang diuraikan Penggugat pada Bagian VI (POSITA/ALASAN GUGATAN) halaman 8 sampai dengan halaman 13 Surat Gugatan tersebut, jelas-jelas merupakan suatu hubungan perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh dan di antara subyek hukum perdata yang berada di lapangan hukum keperdataan dan hukum perseroan terbatas. Oleh karena itu, menurut hemat Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II, uraian Penggugat tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup permasalahan yang dapat diperiksa dan diadili oleh PTUN. Bahwa yang memiliki kewenangan serta dapat menilai dan mengadili hal-hal yang disampaikan Penggugat pada Bagian VI (POSITA/ALASAN GUGATAN) halaman 8 sampai dengan halaman 13 Surat Gugatan adalah Pengadilan Negeri atau Lembaga Penyelesaian Sengketa termasuk Lembaga Arbitrase yang secara khusus ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian jual-beli saham tersebut.
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil Penggugat pada Bagian VI (POSITA/ALASAN GUGATAN) halaman 8 sampai dengan halaman 13 Surat Gugatan, sudah seharusnya dikesampingkan dan tidak dinilai lanjut dalam proses pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara *aquo*.
 4. Bahwa namun demikian, demi membela kepentingan hukum dari Tergugat II Intervensi-I maupun Tergugat II Intervensi-II dalam perkara ini, perlu kiranya secara ringkas disampaikan mengenai proses perjanjian jual-beli saham Tergugat II
- Halaman 57 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-I antara Penggugat selaku pembeli dan Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang lama, maupun pembatalan perjanjian jual-beli saham tersebut, sebagai berikut:

Perjanjian Jual Beli Saham Tergugat II Intervensi-I

4.1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham antara Penggugat selaku Pembeli dengan Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC yang bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai Kuasa dari Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO dan Ir. PRIANDA RESPATI selaku Penjual yang merupakan Pemegang 500 (lima ratus) lembar saham atau 100 % (seratus persen) dari keseluruhan saham Tergugat II Intervensi-I. Bahwa Perjanjian untuk Penjualan dan Pembelian Saham sebagaimana dimaksud adalah perjanjian induk dari Perjanjian Jual-Beli selanjutnya yang akan dituangkan dalam masing-masing Akta Jual-Beli berikutnya diantara Penjual dan Pembeli.

- Dalam Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham (Induk) tersebut, disepakati penjualan 85% (delapan puluh lima persen) saham Tergugat II Intervensi-I yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap 1:

Halaman 58 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tahap 1, disepakati jual-beli atas 50 (lima puluh) lembar saham Tergugat II Intervensi-I kepada Penggugat yang dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja setelah syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi (*vide Pasal 2.2. huruf a Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham*);

b. Tahap 2:

Dalam Tahap 2, jumlah saham yang diperjual-belikan disepakati sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dalam 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah Tahap 1 dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham telah terpenuhi (*vide Pasal 2.2. huruf b Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham*);

c. Tahap 3:

Dalam Tahap 3 disepakati akan dilakukan jual-beli atas 200 (dua ratus) lembar saham dalam 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tahap 2 dan syarat-syarat dalam Pasal 8 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian terpenuhi (*vide Pasal 2.2. huruf c Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham*).

Halaman 59 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga jual beli atas saham-saham sebagaimana dimaksud di atas disepakati total sebesar USD.5.000.000 (lima juta Dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. USD 100.000 (Seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2011 sebagai *Down Payment*
 - b. USD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham;
 - c. USD 400.000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dibayarkan saat penyerahan saham Tahap 1;
 - d. USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) dibayarkan saat penyerahan saham Tahap 2;
 - e. USD 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) dibayarkan pada saat penyerahan saham Tahap 3; (*vide Pasal 3 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham*).
- Bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal ini, adalah ketentuan Pasal 8.1 dan 8.2. (Bagian dari Pasal 8) Perjanjian Untuk Penjualan dan

Halaman 60 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Saham) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 8.1.

“Dengan tunduk pada:

- (a) suatu akses yang terus menerus dan tidak ada gangguan kepada Pembeli atau wakilnya untuk melakukan kegiatan teknis di Wilayah IUP;*
- (b) tidak terjadinya suatu fakta atau kondisi yang disebutkan dalam Pasal 5.4; dan*
- (c) sertifikat Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2 telah diperoleh oleh Para Penjual*

Penyelesaian Ketiga akan dilaksanakan pada Tanggal Penyelesaian Ketiga di kantor Pembeli pada tanggal yang tidak lebih cepat dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Penyelesaian Kedua. Pada Tanggal Penyelesaian Ketiga semua peristiwa yang dijelaskan dalam Pasal 8 harus terpenuhi.”

Pasal 8.2.

“Jika suatu peristiwa dalam Pasal 8.1 terjadi, maka Penyelesaian Ketiga akan ditunda sampai Para Penjual telah memperbaiki peristiwa tersebut untuk kepentingan Pembeli. Khusus berkenaan dengan sertifikat Amdal, apabila belum didapat pada tanggal Penyelesaian Ketiga, maka Pembeli akan tetap membayar USD 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar) kepada Para Penjual dan akan menahan USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar) sampai sertifikat Amdal diperoleh. Namun Pembeli tidak boleh menahan pembayaran kepada Para Penjual apabila keterlambatan dalam Amdal dikarenakan Pembeli tidak dapat memberikan data pendukung pada waktu yang telah ditentukan.”

- Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 8.7, Pasal 8.8, dan Pasal 8.9 serta Pasal 13.1 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham, mengatur

Halaman 61 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembatalan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 8.7.

“Jika kewajiban Pembeli dalam Pasal 8 ini tidak dilaksanakan atau dipenuhi karena alasan apapun pada Tanggal Penyelesaian Ketiga, maka Penyelesaian Ketiga tidak akan terjadi dan Pembeli dapat dengan suatu pemberitahuan tertulis kepada Para Penjual selambat-lambatnya pada tanggal tersebut meminta tambahan waktu untuk melaksanakan kewajiban yang belum dipenuhinya yang tidak lebih dari 14 Hari Kerja sejak tanggal Penyelesaian Ketiga seharusnya terjadi dan Para Penjual tidak akan menahan persetujuannya atas permintaan tersebut.”

Pasal 8.8.

“Apabila periode yang disebutkan dalam Pasal 8.7 di atas telah terlampaui dan Pembeli tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka Para Penjual dapat memilih untuk membatalkan Perjanjian ini.”

Pasal 8.9.

“Jika Para Penjual memilih untuk membatalkan Perjanjian ini sesuai Pasal 8.8 di atas, maka Para Penjual akan mengembalikan kepada Pembeli 50% dari seluruh uang yang pernah dibayarkan kepada Para Penjual sampai pada hari itu dan selanjutnya Pembeli akan mengembalikan semua saham yang telah diperolehnya dari Para Penjual sampai pada hari itu.”

Pasal 13.1.

“Perjanjian ini akan, dengan pemberitahuan tertulis yang wajar, yang diberikan sebelum atau pada saat Penyelesaian, akan diakhiri dalam hal:

Oleh salah satu Pihak apabila pelanggaran terhadap ketentuan manapun dari Perjanjian ini telah

Halaman 62 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dilakukan oleh Pihak yang lain
dan pelanggaran tersebut tidak
diindahkan.”*

Pelaksanaan Lebih Lanjut atas Ketentuan Perjanjian Untuk
Penjualan dan Pembelian Saham

4.2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan dalam Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham sebagaimana dimaksud di atas serta ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”), jual-beli saham telah dilakukan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengalihan Saham Tahap 1 dilakukan sebagai berikut:

- 1) Akta Jual Beli Saham No. 2 Tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan penjualan 37 (tiga puluh tujuh) lembar saham Tergugat II Intervensi-I yang dimiliki oleh Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC kepada Penggugat;
- 2) Akta Jual Beli Saham No. 3 Tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan penjualan 8 (delapan) lembar saham Tergugat II Intervensi-I yang dimiliki oleh Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO kepada Penggugat;

Halaman 63 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta Jual Beli Saham No. 4 Tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan penjualan 5 (lima) lembar saham Tergugat II Intervensi-I yang dimiliki oleh Ir. PRIANDA RASPATI kepada Penggugat;

Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2012 telah diambil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang memuat perubahan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan jual-beli tersebut, serta peningkatan jumlah modal yang sebelumnya Rp.250.000.000 yang terbagi dalam 500 (lima ratus) lembar saham menjadi Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) lembar saham, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 06 Tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H.

- b. Pelaksanaan Pengalihan Saham Tahap 2 (*jumlah lembar saham disesuaikan dengan memperhatikan peningkatan modal dan jumlah saham sebelumnya*) dilakukan sebagai berikut:

- 1) Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan pembelian 616 (enam ratus enam belas)

Halaman 64 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari
Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC
kepada Penggugat;

- 2) Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan pembelian 120 (seratus dua puluh) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO kepada Penggugat;
- 3) Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan pembelian 84 (delapan puluh empat) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Ir. PRIANDA RASPATI kepada Penggugat;

Selanjutnya, pada tanggal 07 Juni 2012 juga telah diambil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang memuat perubahan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan jual-beli tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA No. 01 Tanggal 07 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H.

Halaman 65 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaksanaan Pengalihan Saham Tahap 3
(jumlah lembar saham disesuaikan dengan memperhatikan peningkatan modal dan jumlah saham sebelumnya) dilakukan sebagai berikut:

- 1) Akta Jual Beli Saham No. 2 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan pembelian 512 (lima ratus dua belas) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC kepada Penggugat;
- 2) Akta Jual Beli Saham No. 3 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan pembelian 64 (enam puluh empat) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO kepada Penggugat;
- 3) Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H. terkait dengan pembelian 104 (seratus empat) lembar saham Tergugat II Intervensi-I yang dari Ir. PRIANDA RASPATI kepada Penggugat;

Halaman 66 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, juga telah diambil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang memuat perubahan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan jual-beli tersebut, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA No. 01 Tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris YULIUS ANWAR, S.H.

- 4.3. Bahwa perubahan susunan pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta-Akta tersebut di atas belum diberitahukan kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) karena proses jual beli berdasarkan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham belum selesai sepenuhnya, dan rencananya perubahan susunan pemegang saham akan dilakukan dan dituangkan kembali dalam suatu Akta Notaris terpisah dan akan diberitahukan kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) setelah seluruh proses jual-beli selesai.

Penggugat Melakukan Wanprestasi

- 4.4. Bahwa pada pelaksanaan Jual Beli Tahap 3, sesuai ketentuan Pasal 8.2 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham, Penggugat hanya membayar sejumlah USD.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) karena pada saat

Halaman 67 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sertifikat Amdal belum diperoleh. Berdasarkan Pasal 8.2 Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham, sisa pembayaran sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) harus dibayarkan setelah Sertifikat Amdal diperoleh

4.5. Bahwa kemudian, pada tanggal 20 Juni 2014 Tergugat II Intervensi-I telah memperoleh Sertifikat Amdal yang diterbitkan oleh Bupati Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur No.: 660.01/1990/BLDH/2014 tertanggal 20 Juni 2014 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan. Bahwa dengan demikian, seharusnya berdasarkan Ketentuan Pasal 8.2 Penggugat segera melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran tahap 3 sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

4.6. Bahwa namun demikian, ternyata Penggugat tak kunjung segera melakukan pembayaran atau pelunasan atas pembayaran tahap 3 sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut. Oleh karena itu Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC, Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO, dan Ir. PRIANDA RASPATI (*selaku para pemegang saham Tergugat II Intervensi-I yang*

Halaman 68 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Penjual berdasarkan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham), mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk segera melaksanakan kewajibannya, masing-masing pada tanggal 18 Maret 2015 dan 1 Juli 2015.

- 4.7. Bahwa surat-surat peringatan yang disampaikan tersebut, nyatanya tidak diindahkan oleh Penggugat, sehingga sangat jelas Penggugat telah melakukan Wanprestasi berdasarkan Ketentuan Pasal 8.2 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham jo. Pasal 1238 KUHPerdara.

Pembatalan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham berikut Segala Perjanjian Turunan dan Akta-Akta Yang Dibuat Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham

- 4.8. Bahwa akibat dari tindakan Wanprestasi yang dilakukan Penggugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 13.1 Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham, maka Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham selaku Perjanjian Induk, serta Perjanjian-Perjanjian Turunan maupun Akta-Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang dibuat dan diambil berkaitan dengan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham dibatalkan oleh Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC, Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO, dan Ir. PRIANDA RASPATI melalui Surat Pengakhiran

Halaman 69 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian untuk Penjualan dan Pembelian Saham

Nomor: 140/D/VDT-CKP/IX/2015 tertanggal 15

Oktober 2015.

4.9. Bahwa dengan pembatalan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham selaku Perjanjian Induk, serta Perjanjian-Perjanjian Turunan maupun Akta-Akta Pernyataaan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang dibuat dan diambil berkaitan dengan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham, maka menurut hukum, terhitung sejak saat pembatalan, kondisi saham-saham Tergugat II Intervensi-I baik jumlah dan komposisinya kembali pada keadaan semula seperti sebelum adanya Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham selaku Perjanjian Induk, serta Perjanjian-Perjanjian Turunan maupun Akta-Akta Pernyataaan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang dibuat dan diambil berkaitan dengan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham, yaitu:

- Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC selaku Pemegang 375 (tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari total saham yang dikeluarkan Tergugat II Intervensi-I;
- Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO selaku Pemegang 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atau 15% (lima

Halaman 70 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas persen) dari total saham yang dikeluarkan

Tergugat II Intervensi-I;

- Ir. PRIANDA RASPATI selaku Pemegang 50 (lima puluh) lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari total saham yang dikeluarkan

Tergugat II Intervensi-I;

5. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4 Jawaban di atas, telah sangat jelas terbukti bahwa Penggugat bukanlah Pemegang Saham dari Tergugat II Intervensi-I. Sehingga, seluruh dalil-dalil Penggugat yang mengaku dan menyatakan dirinya sebagai Pemegang Saham dari Tergugat II Intervensi-I haruslah DITOLAK atau setidaknya dikesampingkan.

6. Bahwa selanjutnya adapun pengalihan atau penjualan saham-saham Tergugat II Intervensi-I kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA, yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan Saham Tergugat II Intervensi-I yang dimiliki PT MAKUTA RAJNI PRADIPA kepada Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) adalah SAH secara hukum baik materiil maupun formalitas penjualannya.

6.1. Penjualan Saham Tergugat II Intervensi I kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA dilakukan setelah adanya Pembatalan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham selaku Perjanjian Induk, serta Perjanjian-Perjanjian Turunan maupun Akta-Akta

Halaman 71 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang dibuat dan diambil berkaitan dengan Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham pada tanggal 15 Oktober 2015.

Artinya tidak ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat terkait pengalihan saham Tergugat II Intervensi-I kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA, mengingat pengalihan terjadi ketika hubungan jual beli saham dengan Penggugat telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi (bukan pada saat masih berlaku).

- 6.2. Bahwa Pengalihan Saham Tergugat II Intervensi-I telah dituangkan dalam sebuah Akta Pemindahan Hak dimana salinannya juga telah disampaikan kepada Perseroan (*in casu* Tergugat II Intervensi-I) sehingga telah sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU No. 40/2007 jo. Pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi I yang termuat dalam Akta No. 07 Tanggal 28 September 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-19263.AH.01.02 Tahun 2012. Adapun Akta-Akta Pengalihan Hak tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 72 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Jual Beli Saham Nomor 13 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU, S.H. terkait dengan pembelian saham sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA;
- b. Akta Jual Beli Saham Nomor 14 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU, S.H. terkait dengan pembelian saham sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Ir.H. KOSWARA SASMITAPURA MSc DIC kepada PT SINERGI PRATAMA MULIA;
- c. Akta Jual Beli Saham Nomor 15 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU, S.H. terkait dengan pembelian saham sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Ir. PRIANDA RASPATI kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA;
- d. Akta Jual Beli Saham Nomor 16 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU, S.H. terkait dengan pembelian saham sebanyak 8 (delapan) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Ir. PRIANDA

Halaman 73 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASPATI kepada PT SINERGI PRATAMA
MULIA;

- e. Akta Jual Beli Saham Nomor 17 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU, S.H. terkait dengan pembelian saham sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA;
- f. Akta Jual Beli Saham Nomor 18 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU, S.H. terkait dengan pembelian saham sebanyak 12 (dua belas) lembar saham Tergugat II Intervensi-I dari Dr. Ir. ROZIK SOETJIPTO kepada PT SINERGI PRATAMA MULIA.

6.3. Bahwa terkait peralihan saham kepada PT MAKUTA RAJNI PRADIPA dan PT SINERGI PRATAMA MULIA di atas, adalah didasarkan pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah Rapat PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 12 Tanggal 21 Oktober 2015, yang pada intinya:

- a. Menyetujui penjualan dan peralihan saham-saham Tergugat II Intervensi-I sebagaimana dimaksud di atas, sehingga terjadi perubahan

Halaman 74 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan atau komposisi Pemegang Saham

Tergugat II Intervensi-I, menjadi:

- PT MAKUTA RAJNI PRADIPA sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham; dan
- PT SINERGI PRATAMA MULIA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham.

b. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris Tergugat II Intervensi-I, menjadi:

- MUHAMAD FATHIR – Direktur Utama
- KEMAS MUHAMAD ARDIAN – Direktur
- DEDY LIAN – Direktur
- KA MING - Komisaris

6.4. Bahwa perubahan susunan pemegang saham berdasarkan peralihan saham maupun perubahan susunan direksi sebagaimana dimaksud di atas telah diberitahukan kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0973792 tertanggal 21 Oktober 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA.

Dengan demikian, Pengalihan Saham tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) UU No. 40/2007 jo. Pasal 7 ayat (3) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi-I sebagaimana termuat dalam Akta No. 07 Tanggal 28 September 2011 yang dibuat

Halaman 75 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-19263.AH.01.02 Tahun 2012.

- 6.5. Bahwa begitu pula dengan pengalihan saham-saham Tergugat II Intervensi-I dari PT MAKUTA RAJNI PRADIPA kepada Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) juga telah sah dan sesuai prosedur.
- 6.6. Bahwa Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 03 Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU S.H., yang pada intinya menyatakan terjadinya pengalihan melalui proses jual beli atas 85% (delapan puluh lima persen) atau 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham Tergugat II Intervensi-I yang dimiliki oleh PT MAKUTA RAJNI PRADIPA kepada Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP).
- 6.7. Bahwa Pengalihan atas saham dari PT MAKUTA RAJNI PRADIPA kepada Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) tersebut didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 02

Halaman 76 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Januari 2016 yang dibuat dihadapan
NOTARIS SRI RAHAYU, S.H., dimana pada intinya
menyetujui penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud di atas, serta menyetujui
perubahan susunan pemegang saham menjadi:

- PT GUNUNG ROSA GRUP sebanyak 425
(empat ratus dua puluh lima) lembar saham;
dan
- PT SINERGI PRATAMA MULIA sebanyak 75
(tujuh puluh lima) lembar saham.

6.8. Bahwa selanjutnya, terkait perubahan susunan
pemegang saham tersebut, juga telah diberitahukan
kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia) sebagaimana
dibuktikan berdasarkan Surat Tergugat Nomor: AHU-
AH.01.03.0001857 tertanggal 11 Januari 2016
Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA.

6.9. Bahwa perlu pula kiranya disampaikan dalam hal ini,
bahwa Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA
GRUP) adalah Pihak Ketiga beritikad baik yang
membeli saham dari PT MAKUTA RAJNI PRADIPA,
dimana Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA
GRUP) sama sekali tidak mengetahui proses atau
peristiwa jual-beli saham-saham dengan Penggugat
yang kemudian telah dibatalkan. Oleh sebab itu,

Halaman 77 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembeli yang beritikad baik, sudah barang tentu menurut hukum Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) haruslah dilindungi.

7. Berdasarkan uraian dalam butir 6 Jawaban Pokok Perkara di atas, maka terbukti bahwa TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi-I, Tergugat II Intervensi-II, PT SINERGI PRATAMA MULIA, dan PT MAKUTA RAJNI PRADIPA maupun oleh Para Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I baik pemegang saham yang lama maupun yang sekarang.

Oleh sebab itu, dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Bagian VI (POSITA/ALASAN GUGATAN) halaman 8 sampai dengan halaman 13 Surat Gugatan yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan atau jual beli saham-saham Tergugat II Intervensi-I adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum dan harus DITOLAK.

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL GUGATAN PADA BAGIAN V (ADAPUN HAL-HAL YANG MENJADI DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN) DALAM HALAMAN 4 SAMPAI DENGAN 8 SURAT GUGATAN

8. Bahwa dari uraian dalil Gugatan Bagian V (Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan adalah sebagai berikut) pada halaman 4 sampai dengan halaman 8 Surat Gugatanyang diuraikan secara panjang lebar oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa:

Halaman 78 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Obyek Sengketa *in litis* penerbitannya melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 27 UU No. 40/2007 serta Pasal 1 angka 4 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan ("Permenkumham No. 4/2014"), karena Obyek Sengketa *In Litis*, diterbitkan atas hasil pernyataan keputusan sirkuler dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA dengan komposisi yang tidak termasuk Penggugat sebagai Pemegang Saham.
- b. Obyek Sengketa *in litis* penerbitannya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar asas kecermatan dan kehati-hatian karena tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan serta tidak mendengar alasan yang diajukan oleh Penggugat sebagai pihak berkepentingan.

9. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena faktanya penerbitan Obyek Sengketa *In Litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak

Halaman 79 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 27 UU No. 40/2007 serta Pasal 1 angka 4 dan Pasal 18 Permenkumham No. 4/2014. Hal mana dapat ditunjukkan dan dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

9.1. Bahwa bunyi ketentuan-ketentuan hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar dalam penerbitan Obyek Sengketa *In Litis*, adalah sebagai berikut:

Pasal 19 ayat (1) UU No. 40/2007:

"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS"

Pasal 27 UU No. 40/2007

"Permohonan persetujuan atas perbuahan anggaran dasar dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;*
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau*
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal"*

Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 4/2014

"Pemohon adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH."

Pasal 18 Permenkumham No. 4/2014

- " (1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*
- (2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan*

Halaman 80 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.
 - (4) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
 - (5) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
 - (7) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.

9.2. Bahwa Obyek Sengketa Pertama dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CIKONDANG KANCANA PRIMA (yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatannya dengan istilah "SK PENGESAHAN ANGGARAN DASAR Nomor: AHU-

Halaman 81 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013219.AH.01.02.Tahun 2016 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima") adalah bentuk persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi-I yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, SH.

9.3. Bahwa oleh karena itu, perlu dikaji dan dinilai terlebih dahulu apakah Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., adalah telah sah dan benar menurut hukum.

9.3.1. Bentuk Forum Pengambilan Keputusan

Bahwa Pasal 19 ayat (1) UU No. 40/2007 menentukan bahwa perubahan anggaran dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Bahwa selanjutnya dalam UU No. 40/2007, ketentuan mengenai RUPS perseroan diatur secara khusus dalam Bab VI Pasal 75 s.d. Pasal 91 UU No. 40/2007. Bahwa ketentuan Pasal 91 UU No. 40/2007 telah secara tegas menentukan bahwa keputusan sirkuler para

Halaman 82 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham perseroan adalah memiliki kekuatan hukum dan kekuatan mengikat yang sama seperti hasil Keputusan RUPS.

Bahwa Pasal 91 UU No. 40/2007 mengatur, sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 91 UU No. 40/2007:

“Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.”

Bahwa selanjutnya, Ahli Hukum yang juga merupakan Mantan Hakim Agung yakni M. Yahya Harahap, S.H., juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 83 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keputusan di luar RUPS yang disetujui oleh seluruh pemegang saham, merupakan keputusan yang "mengikat". Maksudnya, keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional."

Vide. M. Yahya Harahap,
S.H.; Hukum Perseroan
Terbatas; Penerbit Sinar
Grafika. Jakarta, Ed.1, Cet.3
– 2011. Halaman 341.

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 19
Permenkumham No. 4/2014 yang notabene
sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No.
40/2007 menyatakan secara jelas bahwa
perubahan anggaran dasar dimungkinkan
pula diputuskan di luar RUPS.

Pasal 19 Permenkumham No. 4/2014:

"Perubahan anggaran dasar yang diputuskan di luar RUPS harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan seluruh pemegang saham."

Bahwa dengan demikian, Perubahan
Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham yang
disetujui oleh Pemegang Saham
sebagaimana dituangkan dalam Akta
Pernyataan Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham PT CIKONDANG
KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli

Halaman 84 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, SH., adalah telah benar dan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 91 UU No. 40/2007 berikut penjelasannya serta Pasal 19 UU Permenkumham No. 4/2014. Singkatnya, tidak melanggar Pasal 19 ayat (1) UU No. 40/2007, seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat.

9.3.2. Pihak Para Pemegang Saham yang Mengambil Keputusan

Bahwa sebagaimana diutarakan pada bagian butir 6 Jawaban Pokok Perkara ini, Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) dan PT SINERGI PRATAMA MULIA adalah Pemegang Saham yang sah dari Tergugat II Intervensi-I yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana masing-masing dapat dibuktikan berdasarkan (i) Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0001857 tertanggal 11 Januari 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA dan (ii) Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0973792 tertanggal 21 Oktober 2015 tentang Penerimaan

Halaman 85 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

PT CIKONDANG KANCANA PRIMA.

Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti keputusan perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., dilakukan atau diambil oleh pihak pemegang saham yang sah yang oleh karenanya berhak dan berwenang mengambil keputusan tersebut.

9.3.3. Permintaan Persetujuan Kepada Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 40/2007 jo. Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 4/2014 mengatur bahwa perubahan anggaran dasar tentang perubahan tempat kedudukan (domisili) harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 Permenkumham No. 4/2014 diatur bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon

Halaman 86 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SABH dengan cara mengisi Format Perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Adapun yang disebut sebagai Pemohon dalam hal ini adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham yang telah dikutip di atas.

Bahwa dalam hal ini, Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., diajukan oleh Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., yang tentunya secara logika umum dipahami hal tersebut dilakukan atas kuasa dari Direksi Tergugat II Intervensi-I yang sah dan telah diberitahukan kepada Tergugat sebelumnya sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0973792 tertanggal 21 Oktober 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA.

Oleh sebab itu, permohonan persetujuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, adalah telah sesuai atau

Halaman 87 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain tidak melanggar Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 18 jo. Pasal 20 Permenkumham No. 4/2014.

Selain itu, pembuatan serta pengajuan permintaan persetujuan kepada Tergugat atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H., nyata-nyata masih dalam jangka waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Permenkumham No. 4/2014 jo. Pasal 56 UU No. 40/2007.

9.4. Selanjutnya, akan diulas beberapa hal untuk menunjukkan bahwa penerbitan persetujuan melalui Obyek Sengketa Pertama *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, sebagai berikut:

9.4.1. Pemberian Persetujuan Oleh Tergugat atas Keputusan Perubahan Anggaran Dasar yang Diambil Oleh Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang terdiri dari Tergugat II Intervensi-II dan PT SINERGI PRATAMA

Halaman 88 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA Telah Benar dan Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku.

Bahwa dalam membahas hal ini, perlulah kita
cermati terlebih dahulu ketentuan Pasal 56
UU No. 40/2007, yang berbunyi sebagai
berikut:

- “ (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.*
- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”*

Halaman 89 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini, Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang mengambil Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Notaris SUGENG PURNAWAN, S.H. adalah (i) Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) dan (ii) PT SINERGI PRATAMA MULIA yang merupakan pemegang saham baru yang sebelumnya telah diberitahukan kepada Tergugat sebagaimana dibuktikan dalam:

- (i) Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0001857 tertanggal 11 Januari 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA; dan
- (ii) Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0973792 tertanggal 21 Oktober 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA.

Halaman 90 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, Tergugat tidak dapat menolak pengajuan permohonan persetujuan atas Keputusan Pemegang Saham berdasarkan Pasal 56 ayat (4) UU No. 40/2007. Dengan lain perkataan, Penerimaan permohonan persetujuan atas Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar yang diambil oleh (i) Tergugat II Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) dan (ii) PT SINERGI PRATAMA MULIA adalah tidak bertentangan atau tidak melanggar Pasal 56 ayat (4) UU No. 40/2007.

Selanjutnya, perlu disampaikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah bahwa Tergugat seharusnya tidak boleh menerima atau memberi persetujuan perubahan anggaran dasar yang diambil oleh Tergugat II Intervensi-II dan PT SINERGI PRATAMA MULIA, karena seharusnya Tergugat hanya boleh menerima keputusan yang diambil Pemegang Saham Tergugat II Intervensi-I yang komposisinya ada Penggugat selaku Pemegang Saham, adalah justru dalil yang keliru. Hal tersebut dikarenakan, selain Jual Beli Saham dalam Perjanjian Untuk Penjualan dan Pembelian Saham berikut akta-akta jual beli dan akta

Halaman 91 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang berkaitan dengan hal tersebut telah dibatalkan, kedudukan Penggugat sebagai Pemegang Saham yang membeli saham Tergugat II Intervensi-I dari pemegang saham sebelumnya tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Tergugat. Oleh sebab itu, justru menurut hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (4) UU No. 40/2007, Tergugat harus menolak apabila ada permohonan persetujuan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA PRIMA) yang diambil oleh Penggugat.

9.4.2. Tidak Ada Alasan Bagi Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Untuk Melakukan Penolakan Atas Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Pertama:

Bahwa sebagaimana diutarakan pada uraian sebelumnya, bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016, adalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh sebab itu, alasan penolakan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a UU No. 40/2007 adalah tidak terpenuhi.

Kedua:

Bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 adalah sebatas berisi mengenai perubahan mengenai domisili atau tempat kedudukan perseroan. Perubahan domisili atas Tergugat II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA PRIMA) sebagaimana dimaksud adalah mengubah menjadi berdomisili di Jakarta Selatan yang masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, perubahan domisili tersebut tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No. 40/2007 yang menentukan bahwa domisili perseroan harus di wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 93 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan domisili atau tempat kedudukan sebagaimana isi perubahan anggaran dasar dimaksud juga bukanlah sesuatu hal yang dipandang bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Oleh sebab itu, dalam hal ini alasan alasan penolakan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b UU No. 40/2007 adalah tidak terpenuhi.

Ketiga:

Bahwa tidak ada pengurangan modal dalam Tergugat II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA PRIMA). Bahkan secara jelas dan tegas, bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan persetujuannya kepada Tergugat adalah BUKAN hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar terkait pengurangan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e

Halaman 94 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkumham No. 4/2014 maupun
Pasal 21 ayat (2) huruf e UU No.
40/2007.

Oleh karena itu, jelas tidak ada keberatan
dari kreditor Tergugat II Intervensi-I yang
menyampaikan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf c UU No.
40/2007. Dengan demikian dalam hal ini
alasan penolakan alasan penolakan
persetujuan perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf b UU No. 40/2007 adalah tidak
terpenuhi.

Bahwa karena alasan-alasan penolakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU
No. 40/2007 seluruhnya tidak terpenuhi,
berarti tidak ada alasan yang sah menurut
hukum bagi Tergugat menolak permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar
sebagaimana tertuang Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
PT CIKONDANG KANCANA PRIMA Nomor
892 tanggal 21 Juli 2016. Artinya,
penerimaan dan/atau pemberian persetujuan
perubahan anggaran dasar oleh Tergugat
melalui Obyek Sengketa Pertama *In Litis*

Halaman 95 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CIKONDANG KANCANA PRIMA), tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Pasal 27 UU No. 40/2007.

10. Bahwa karena proses penerbitan Obyek Sengketa Pertama *In Litis* yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CIKONDANG KANCANA PRIMA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur yang berlaku, maka Tergugat terbukti telah tepat dan benar dalam menerapkan Asas Kepastian Hukum. Kesesuaian dengan prosedur dalam penerbitan Obyek Sengketa Pertama *In Litis* tersebut juga jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-Hatian.
11. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalam perkara ini secara sangat jelas dan terang benderang terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa Pertama *In Litis* yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 96 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT CIKONDANG KANCANA PRIMA, tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

12. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan dan isi Obyek Sengketa Pertama dalam perkara *aquo* telah melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga haruslah DITOLAK.
13. Selanjutnya, terkait penerbitan Obyek Sengketa Kedua *In Litis* yakni Surat Tergugat Nomor: AHU-AH.01.03.0065884 tertanggal 22 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA (yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatan dengan istilah "SP DATA PERSEROAN Nomor: AHU-AH.01.03-0065884 tanggal 22 Juli 2016") kiranya tidak perlu dibahas dan dinilai lebih lanjut serta harus dikesampingkan, mengingat Obyek Sengketa Kedua tersebut BUKAN merupakan KTUN yang dapat dinilai dan diadili dalam proses pemeriksaan persidangan di PTUN.

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa dalam halaman 13 Surat Gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa *In Litis* dengan alasan yang pada pokoknya KTUN Obyek Sengketa bisa dipakai sebagai dasar hukum bagi Tergugat II

Halaman 97 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-II (PT GUNUNG ROSA GRUP) untuk melaksanakan operasional perusahaan tambang di Cianjur yang merupakan asset dari Tergugat II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA PRIMA).

2. Bahwa alasan permohonan penundaan yang disampaikan Penggugat tersebut jelas sangat tidak berdasar hukum karena untuk melakukan operasional pertambangan yang dibutuhkan adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) baik IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan dalam perkara *aquo* yang menjadi KTUN Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CIKONDANG KANCANA PRIMA yang notabene hanya berisi pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar mengenai perubahan tempat kedudukan (domisili) Tergugat II Intervensi-I (PT CIKONDANG KANCANA PRIMA) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan operasional pertambangan.
3. Bahwa selain daripada itu, dalam perkara ini sama sekali tidak ada alasan yang dapat menunjukkan dan membuktikan adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat semakin dirugikan jika KTUN Obyek Sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU Peratun. Bahwa oleh karena itu, permohonan penangguhan atau penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah tidak sesuai

Halaman 98 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU Peratun, sehingga menurut hukum sudah seharusnya dinyatakan DITOLAK.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara serta Bantahan terhadap Permohonan Penundaan yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-I di atas, maka bersama ini dengan segenap kerendahan hati, Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan terhadap (i) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CIKONDANG KANCANA PRIMA; dan (ii) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0065884 tertanggal 22 Juli 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CIKONDANG KANCANA PRIMA.

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 99 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 8 Maret 2017 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2017, dan untuk mempersingkat isi putusan maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu P-1 sampai dengan P-40 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akte Pendirian PT. Paramindo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan (SK) AHU No.51337.AH.01.01.Th2009, tanggal 23 Oktober 2009 dibuat di hadapan Notaris Catharina Situmorang di Jakarta, sebagai Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3 : NPWP PT. Paramindo No.21.120.486.2-013.00 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 100 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Surat Persetujuan Penanaman Modal dari BKPM No.67/A-8, tanggal 14 Januari 2011, TDP (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Akta Pendirian No.20 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cikondang Kancana Prima, tanggal 14 September 2004 dibuat di hadapan Notaris Dr. Herlien di Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Sales and Purchase Agreement tanggal 01 Agustus 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Sales and Purchase Agreement tanggal 01 Februari 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 A : Bundel Urutan Peralihan Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima sebagai Penjual dan PT. Paramindo sebagai Pembeli (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 8 B : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W8-00997 HT.01.01-TH.2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 8 C : Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 23 September 2011 Nomor 07 dibuat dihadapan Yulius Anwar,

Halaman 101 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 D : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-19263.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 E : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012 Nomor 06 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 F : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 19 Maret 2012 Nomor 02 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 G : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 19 Maret 2012 Nomor 03 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 H : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 19 Maret 2012 Nomor 04 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 I : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima tanggal

Halaman 102 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2012 Nomor 01 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 J : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 07 Juni 2012 Nomor 02 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 K : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 07 Juni 2012 Nomor 03 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 L : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 07 Juni 2012 Nomor 04 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 M : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 01 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 N : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 02 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 O : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 03 dibuat dihadapan Yulius Anwar,

Halaman 103 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 P : Akta Peralihan Jual Beli Saham tanggal 02 Agustus 2012 Nomor 04 dibuat dihadapan Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 Q : Daftar Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima per 3 Agustus 2012 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 R : Surat Nomor 35/NOT.Y.A/KET/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal Surat Keterangan An. Cikondang Kancana Prima yang dibuat oleh Yulius Anwar, S.H. Notaris di Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 8 S : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 45 tanggal 28 Januari 2015 dibuat dihadapan DR. Hj. Yenni Yunithawati Rukmana, S.H. Notaris-PPAT Notaris di Kabupaten Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P – 9 a : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Ir. Prianda Raspati, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 b : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 3 Agustus 2012

Halaman 104 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Dr. Ir. Rozik Soetjipto, yang beralamat di Jalan Kebagusan IV Dalam No.23 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 c : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 3 Agustus 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama PT.Paramindo, yang beralamat di Jalan Zamrud VIII Blok E No.75 Permata Hijau, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 d : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama Ir. H. Koswara Sasmitapura, M.Sc., DIC, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 e : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas nama PT.Paramindo, yang beralamat di Jalan Zamrud VIII Blok E No.75 Permata Hijau, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 f : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.Cikondang Kancana Prima tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Halaman 105 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama Ir. H. Koswara Sasmitapura,
M.Sc., DIC, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon
I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P – 9 g : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) atas nama Dr. Ir. Rozik Soetjipto, yang
beralamat di Jalan Kebagusan IV Dalam No.23 C,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P – 9 h : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan
PT.Cikondang Kancana Prima tanggal 3 Agustus
2012 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) atas nama Ir. H. Koswara Sasmitapura,
M.Sc., DIC, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon
I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P – 9 i : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) atas nama Ir. Prianda Raspati, yang
beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5 Bandung,
Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 j : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar

Halaman 106 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama PT.Paramindo, yang beralamat di
Jalan Zamrud VIII Blok E No.75 Permata Hijau,
Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 k : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 8 Juni 2012
sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar
rupiah) atas nama Ir. Prianda Raspati, yang
beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5 Bandung,
Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 l : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
atas nama Ir. H. Koswara Sasmitapura, M.Sc., DIC,
yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5
Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 m : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 8 Juni 2012
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
atas nama Ir. H. Koswara Sasmitapura, M.Sc., DIC,
yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5
Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 n : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima tanggal 28 September
2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) atas nama Ir. H. Koswara Sasmitapura,
M.Sc., DIC, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon

Halaman 107 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 o : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Ir. Prianda Raspati, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 p : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Ir. Prianda Raspati, yang beralamat di Jalan Setrasari Kulon I No.5 Bandung, Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 q : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama PT.Paramindo, yang beralamat di Jalan Zamrud VIII Blok E No.75 Permata Hijau, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 9 r : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 28 September 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Dr. Ir. Rozik Soetjipto, yang beralamat di Jalan Kebagusan IV Dalam No.23 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 108 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 9 s : Surat Kolektif Saham Modal Dasar Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama Dr. Ir. Rozik Soetjipto, yang beralamat di Jalan Kebagusan IV Dalam No.23 C, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan Notaris Yulius Anwar (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P – 10 A : Surat PT. Cikondang Kancana Prima No.12/SPR/CKP/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal : Permohonan Rekomendasi Atas Perubahan Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima Dan Perubahan Status Perusahaan dari PMDN (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti P – 11 : Daftar Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 032/DP/XI/06-Skrs tanggal 09 Nopember 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 12 a : Surat Izin No.503/223/HO/BPPTPM/2014 tanggal 13 Januari 2014 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) kepada PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 12 b : NPWP No.02.567.624.8-428.000 atas nama PT.Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 109 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 12 c : Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah/Besar No.510/2-03303-BPPT tanggal 15 Mei 2012 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 12 d : Kartu Her Registrasi IG/ITU No.503/IG-HERR.03556/BPPT tanggal 15 Mei 2012 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 12 e : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No.101114612300 tanggal 15 Mei 2012 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 12 f : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No.510/2-0631/2006/03303-BPPT tanggal 15 Mei 2012 atas nama PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti P – 13 : Financial Due Diligence PT. Cikondang Kancana Prima per August 31, 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P – 14 : Bukti Pembayaran Pembelian Saham PT. Cikondang Kancana Prima oleh PT. Paramindo (fotokopi sesuai dengan print out);

15. Bukti P – 15 : Studi Kelayakan Proyek Gunung Rosa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16. Bukti P – 16 : Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB IUP OP) 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 110 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Bundel Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL RPL) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P – 18 : Bundel Kerangka Acuan Rencana Pertambangan Emas Bawah Tanah PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P – 19 : Bundel ANDAL RKL-RPL Rencana Pertambangan Emas Bawah Tanah PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P – 20 : Bundel Laporan Final Eksplorasi PT. Cikondang Kancana Prima yang memakai Legal Standingnya seluruh AJB PT. Paramindo (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P – 21 : Konfirmasi Status Kawasan Hutan dalam Wilayah IUP OP PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Surat PT. Paramindo kepada PT. Cikondang Kancana Prima (lama) tentang Potential Breach SPA (fotokopi sesuai dengan print out);
23. Bukti P – 23 : Surat PT. Paramindo kepada PT. Cikondang Kancana Prima (lama) tentang kewajiban terhadap illegal mining (fotokopi sesuai dengan print out);
24. Bukti P – 24 : Surat PT. Paramindo kepada PT. Cikondang Kancana Prima (lama) tentang kewajiban terhadap illegal mining (fotokopi sesuai dengan print out);

Halaman 111 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 25 : Surat Keputusan Bupati Cianjur tentang Izin Lingkungan Penambangan Emas dan Mineral Pengikut (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P – 26 : Surat Keputusan Bupati Cianjur tentang Lokasi Tanah 2.410 Ha (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 27 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pengeboran (JORC) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Tanda Terima Dokumen Asli PT. Cikondang Kancana Prima kepada Kadis PSDAP Kabupaten Cianjur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 29 : Bundel surat-surat kuasa hukum PT. Paramindo dan PT. Cikondang Kancana Prima (lama) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P – 30 : Bundel tanda terima surat keberatan dan permohonan blokir terhadap peralihan saham dari PT. Cikondang Kancana Prima (lama) ke PT. Makuta Rajni Pradipa yang ditujukan ke Menteri Hukum dan HAM RI, Dirjen AHU, Menteri ESDM, Dirjen Minerba, Ka ESDM Jawa Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P – 31 : Surat permohonan kepada Bupati Cianjur tentang larangan kegiatan penambangan di lokasi Gunung Rosa (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P – 32 : Profil Perusahaan PT. Makuta Rajni Pradipa sebagai pihak ketiga yang membeli saham dari PT. Cikondang Kancana Prima dan PT. Gunung Rosa sebagai pihak ke empat yang membeli saham dari

Halaman 112 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Makuta Rajni Pradipa, serta PT. Sinergi Pratama Mulia sebagai perusahaan milik Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima (lama) yang tidak mempunyai alamat dalam data base AHU On line. Surat Keputusan Pengesahan Menteri No.AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 201, tanggal 22 Juli 2016 kepada PT. Cikondang Kancana Prima inilah yang merupakan objek sengketa yang diajukan ke PTUN Jakarta (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

33. Bukti P – 33 : Surat laporan ke Polres Jakarta Selatan terkait dengan terjadinya pencurian dokumen perusahaan atas nama PT. Cikondang Kancana Prima di kantor PT. Paramindo/PT. CKP (fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir);

34. Bukti P – 34 : Surat penawaran dari sdr. Oting Zaenal Mutaqin dalam jabatannya sebagai Ka.PDSAP Kab. Cianjur namun mengaku sebagai kuasa penuh menawarkan haal-hal yang seharusnya sudah selesai menurut SPA (fotokopi sesuai dengan asli);

35. Bukti P – 35 : Surat teguran dari Ka. PDSAP (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti P – 36 A : Bundel Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), kontrak dengan konsultan amdal PT. Mineralindo Sukses Mandiri/Rozik Boedioro Soejipto sebagai Senior Advisornya, dibayar oleh PT.

Halaman 113 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paramindo atas nama PT. Cikondang Kancana
Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 36 B : Bundel Analisis Dampak Lingkungan Hidup
(ANDAL) yang merupakan bagian dari bundel P –
36 A (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P – 37 A : Foto kegiatan lapangan di lokasi Ds. Karya
Mukti/Kec. Cempaka yang dilaksanakan PT.
Cikondang Kancana Prima (foto asli);

Bukti P – 37 B : Foto kegiatan lapangan di lokasi Ds. Karya
Mukti/Kec. Cempaka yang dilaksanakan PT.
Cikondang Kancana Prima (foto asli);

Bukti P – 37 C : Foto kegiatan lapangan di lokasi Ds. Karya
Mukti/Kec. Cempaka yang dilaksanakan PT.
Cikondang Kancana Prima (foto asli);

Bukti P – 37 D : Foto kegiatan lapangan di lokasi Ds. Karya
Mukti/Kec. Cempaka yang dilaksanakan PT.
Cikondang Kancana Prima (foto asli);

38. Bukti P – 38 : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
19263.AH.01.02 Tahun 2012 Tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.
Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan
asli);

39. Bukti P – 39 : Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara
Nomor : 518/30/DBM.PU/2016 tanggal 28 Maret
2016 tentang Permohonan Klarifikasi IUP PT.

Halaman 114 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan asli);

40. Bukti P – 40 : Scheme Bagan Dokumen Perjanjian Sebelum dan Sesudah SPA/PJB Saham PT. Cikondang Kancana Prima dan PT. Paramindo ditandatangani (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup yaitu T-1 sampai dengan T-7 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 tanggal 22 Juli 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti T – 2 : Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0065884 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan print out);
3. Bukti T – 3 : Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan

Halaman 115 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perseroan Terbatas (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T – 5 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Salinan Akta Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016, perihal Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima, yang dibuat oleh Notaris Sugeng Purnawan, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi

Halaman 116 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup yaitu T.II.INV.I&II-1 sampai dengan T.II.INV.I&II-15 dan telah dicocokkan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.INV.I&II – 1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0013219.AH.01.02 Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan print out);
2. Bukti T.II.INV.I&II – 2 : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0065884 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 22 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INV.I&II – 3 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 892 tanggal 21 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Sugeng Purnawan, S.H. Notaris di Kabupaten Bogor (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INV.I&II – 4 a : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0001857 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Halaman 117 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima
tanggal 11 Januari 2016 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 4 b : Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT. Cikondang
Kancana Prima Nomor 02 tanggal 11
Januari 2016 yang dibuat di hadapan
Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 4 c : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang
Kancana Prima Nomor 03 tanggal 11
Januari 2016 yang dibuat di hadapan
Notaris Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 4 d : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
2473465.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT. Gunung Rosa
Grup, tanggal 22 Desember 2015 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 4 e : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Gunung Rosa Grup Nomor 14 tanggal 21
Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris
Bonifasius Sulistiyo Wibowo, S.H., M.Kn.
(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 118 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.INV.I&II – 5 a : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0973792 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cikondang Kancana Prima tanggal 21 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan print out);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 b : Akta Risalah Rapat PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 12 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 c : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 13 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 d : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 14 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 e : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 15 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 119 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INV.I&II – 5 f : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 16 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 g : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 17 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 h : Akta Jual Beli Saham PT. Cikondang Kancana Prima Nomor 18 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Rahayu, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 i : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinergi Pratama Mulia Nomor 12 tanggal 17 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 5 j : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2461690.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 20 Oktober 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinergi Pratama Mulia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 120 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INV.I&II – 6 : Akta No.07 tanggal 28 September 2011
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti T.II.INV.I&II – 7 a : Notice of Arbitration RHTLaw
TaylorWessing to The Registrar Singapore
International Arbitration Center dated 14
September 2016 Reference :
BAO/ats/2160016703 (fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 7 b : Terjemahan Resmi tersumpah atas Notice
of Arbitration RHTLaw TaylorWessing to
The Registrar Singapore International
Arbitration Center dated 14 September
2016 Reference : BAO/ats/2160016703
(fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.II.INV.I&II – 8 a : Notice of Arbitration RHTLaw
TaylorWessing to Presudent Director PT.
Paramindo dated 14 September 2016
Reference : BAO/ats/2160016703 (fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 8 b : Terjemahan Resmi Tersumpah atas Notice
of Arbitration RHTLaw TaylorWessing to
Presudent Director PT. Paramindo dated
14 September 2016 Reference : BAO/ats/
2160016703 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 8 c : Notice of Arbitration RHTLaw
TaylorWessing to Presudent Director PT.
Paramindo dated 14 September 2016

Halaman 121 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reference : BAO/ats/ 2160016703

(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 8 d : Terjemahan Resmi Tersumpah atas Notice of Arbitration RHTLaw TaylorWessing to Presudent Director PT. Paramindo dated 14 September 2016 Reference : BAO/ats/ 2160016703 (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T.II.INV.I&II – 9 a : Letter of Singapore International Arbitration Center (SIAC) ref.227/16/JC, 16 September 2016, SIAC Arbitration No.227 Of 2016 In The Matter Of An Arbitration Under The Arbitration Rule Of The Singapore International Arbitration Center (6th Edition, 1 August 2016) Between (1) Ir. H. Koeswara Sasmitapura (2) DR. Ir. Rozik Boediono Soetjipto (3) Ir. Priatna Respati ("Claimant") and PT. Paramindo ("Respondent") (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 9 b : Terjemahan Resmi Tersumpah atas Letter of Singapore International Arbitration Center (SIAC) ref.227/16/JC, 16 September 2016, SIAC Arbitration No.227 Of 2016 In The Matter Of An Arbitration Under The Arbitration Rule Of The Singapore International Arbitration Center (6th Edition, 1 August 2016) Between (1) Ir.

Halaman 122 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Koeswara Sasmitapura (2) DR. Ir. Rozik
Boediono Soetjipto (3) Ir. Priatna Respati
("Claimant") and PT. Paramindo
("Respondent") (fotokopi sesuai
dengan asli);

10. Bukti T.II.INV.I&II – 10 : Putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 206/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 29
November 2016 (fotokopi sesuai dengan
salinan resmi);

11. Bukti T.II.INV.I&II – 11 : Surat dari VENDETTA Counselor at Law
(Kuasa Hukum Ir. H. Koeswara
Sasmitapura, M.Sc DIC, Dr. Ir. Rozik
Soetjipto, Ir. Prianda Raspati selaku
pemegang saham PT. Cikondang Kancana
Prima (yang lama) Nomor : 140/D/VDT-
CKP/IX/2015 tertanggal 15 Oktober 2015
Perihal : Pengakhiran Perjanjian untuk
Penjualan dan Pembelian tanggal 1
Februari 2012 antara PT. Paramindo, Ir. H.
Koeswara Sasmitapura, M.Sc DIC, Dr. Ir.
Rozik Soetjipto dan Ir. Prianda Raspati dan
PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi
sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II.INV.I&II – 12 a : Perjanjian untuk Penjualan dan Pembelian
Saham (Sale and Purchase of Share
Agreement) (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Halaman 123 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INV.I&II – 12 b : Akta Jual Beli Saham No.2 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 c : Akta Jual Beli Saham No.3 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 d : Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 19 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 e : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima No.06 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 f : Akta No.02 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 g : Akta No.03 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 h : Akta No.04 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 124 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INV.I&II – 12 i : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima No.01 tanggal 07 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 j : Akta Jual Beli Saham No.2 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 k : Akta Jual Beli Saham No.3 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 l : Akta Jual Beli Saham No.4 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T.II.INV.I&II – 12 m : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Cikondang Kancana Prima No.01 tanggal 02 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Yulius Anwar, S.H. (fotokopi sesuai dengan asli);

Ad Informandum A : Halaman 174, 175 dan 176 Buku berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang tentang PERADILAN TATA USAHA

Halaman 125 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEGARA, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” karya INDROHARTO, S.H. Edisi Baru Cetakan Kedelapan, Juli 2002; Penerbit Sinar Harapan, Jakarta(fotokopi sesuai dengan asli);

Ad Informandum B : Halaman 32 Buku berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” karya PHILIPUS M. HADJON, R. SRI SOEMANTRI MARTOSOEWIGNJO, SJACHRAN BASAH, BAGIR MANAN, H.M. LAICA MARZUKI, J.B.J.M TEN BERGE, P.J.J. VAN BUUREN, F.A.M. STROINK, Penerbit Gadjah Mada University Press, Cetakan Kesembilan, Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);

Ad Informandum C : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/G/2016/PTUN-JKT tanggal 1 Agustus 2016 dalam perkara antara HERNITA COANTI (Penggugat) melawan (i) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat), (ii) PT. LUBUK SUMBER JAYA (Tergugat II Intervensi I), dan (iii) ARDI SANTOSO TAN (Tergugat II Intervensi II) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 126 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad Informandum D : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas dan
Penjelasannya (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Ad Informandum E : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum
dan Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Perseroan (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T.II.INV.I&II – 13 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Cianjur Nomor 540/191/
DPSDA&P tertanggal 20 Januari 2015
Perihal Teguran I yang ditujukan kepada
Direktur PT. Cikondang Kancana Prima
(fotokopi sesuai dengan fotokopi
dilegalisir);

14. Bukti T.II.INV.I&II – 14 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Cianjur Nomor 540/1440/
DPSDA&P tertanggal 21 April 2015 Perihal
Teguran II yang ditujukan kepada Direktur
PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi
sesuai dengan fotokopi dilegalisir);

Halaman 127 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.Bukti T.II.INV.I&II – 15 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 540/1440/DPSDA&P tertanggal 03 Juli 2015 Perihal Pelaksanaan Kegiatan yang ditujukan kepada Direktur PT. Cikondang Kancana Prima (fotokopi sesuai dengan fotokopi dilegalisir);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang ahli, yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Saksi fakta Simon Thomas Birch :

- Bahwa saksi adalah Presiden Direktur PT. Resindo Mining Consultant;
- Bahwa PT. Resindo Mining Consultant adalah perusahaan Design Engineering;
- Bahwa saksi benar telah berkomunikasi dan mendapatkan job order dari Mr. Mohammad Munshi selaku Komisaris PT. Cikondang Kancana Prima;
- Bahwa saksi membuat proposal yang disampaikan ke PT. Cikondang Kancana Prima atau PT. Paramindo untuk financing;
- Bahwasaksi tidak tahu tentang objek sengketa dalam perkara ini;

2. Saksi fakta Ken Yekti Kumala Dewi :

- Bahwa pada tahun 2013 dilakukan drill pop untuk PT. Paramindo;
- Bahwa PT. Paramindo dan PT. Tri Cop sudah mempunyai hubungan bertahun-tahun dan sudah mempunyai kontrak;

Halaman 128 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedalaman pengeboran \pm 300-400 M dan biasanya beda antara pengeboran batubara dan emas;
- Bahwa hasil pengeboran yang dilakukan drill pop mempunyai hasil yang baik;
- Bahwa hubungan terakhir dengan PT. Paramindo sekitar bulan Desember 2013;

3. Ahli Dr. Dian Puji N.Simatupang, S.H., M.H. :

- Bahwa pada prinsipnya jika kita membaca petunjuknya bahwa segala tindakan yang bersifat penetapan adalah suatu kebijakan. Bahwa negara dalam keadaan bergerak mengikuti aktualisasi. Suatu penetapan dan putusan tata usaha negara merupakan suatu rangkaian;
- Bahwa dalam buku Utrecht ada kemungkinan keputusan tata usaha negara mengandung keputusan yuridis yang menyalahi;
- Bahwa asas kepastian hukum pada prinsipnya sesuai dengan asas bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara berwenang juga untuk mencabutnya;
- Bahwa asas kepastian hukum dalam hubungannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tindakan administrasi seperti pencabutan, merubah dan menunda jangan lupa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa orang atau badan hukum perdata yang mengajukan surat permohonan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka harus dijawab dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan apabila tidak dijawab maka hal tersebut dinyatakan sebagai "fiktif positif";

Halaman 129 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya wajib mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang dituju atau pihak yang dirugikan dan pihak yang tidak dituju atau pihak yang merasa dirugikan dan merasa mendengar;
- Bahwa suatu permohonan jika aturan dasarnya sudah menentukan media sosialisasi, maka secara teknis formal selain sosialisasi dapat juga melakukan komunikasi;
- Bahwa terkait dengan persoalan kerugian, parameter untuk dikatakan mendesak bagi pihak yang dituju adalah penundaan itu harus bersifat konkrit, final, individual yang gunanya melindungi pihak tertentu mengalami kerugian yang lebih besar;
- Bahwa perubahan atau pembatalan keputusan tata usaha negara tidak boleh merugikan dan harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga;
- Bahwa ketika suatu permohonan diajukan oleh orang atau badan hukum dan menemukan fakta baru, Menteri harus segera melakukan penundaan;
- Bahwa ketika ada suatu kesalahan dalam keputusan tata usaha negara, Menteri harus mengklarifikasi dan akibat dari perbaikan tersebut maka dia dapat melakukan keputusan yang baru;
- Bahwa jika suatu keputusan tata usaha negara jelas menimbulkan kerugian nyata, pasal kecermatan dapat diterapkan dan tindakan tata

Halaman 130 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara harus diikuti dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak memperhatikan undang-undang saja;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 menghadirkan 1 (satu) orang ahli, yang menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. :

- Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), orang perseorangan atau badan hukum perdata harus mengalami kerugian yang memiliki kausalitas secara langsung dengan penerbitan dan isi suatu KTUN yang digugat atau dipermasalahkan. Jika tidak ada, maka orang atau badan hukum perdata tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan terhadap KTUN terkait di PTUN. Adapun bentuk kerugian yang diderita tersebut jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan haruslah kerugian yang nyata (*actual loss*);
- Bahwa terkait penundaan pelaksanaan KTUN, ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada hakikatnya adalah melengkapi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Pasal 67 tidak mengatur secara rinci alasan penundaan pelaksanaan KTUN, maka selanjutnya harus merujuk ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 131 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu KTUN pada prinsipnya tidak dapat ditunda atau ditangguhkan pelaksanaannya kecuali terdapat adanya potensi (i) kerugian negara, (ii) kerusakan lingkungan hidup, dan (iii) konflik sosial bagi masyarakat. Bahwa penundaan pelaksanaan KTUN yang tidak didasari adanya alasan-alasan dimaksud justru merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur batas waktu penerbitan suatu KTUN yang dimohonkan, pada prinsipnya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
- Bahwa dalam hal Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jika dihubungkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi wajib untuk menyetujui permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas apabila tidak ada atau tidak terjadi hal-hal yang menjadi alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak menerbitkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar padahal tidak ada halangan-halangan sebagaimana dimaksud, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia justru melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 132 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia harus atau wajib menolak atau tidak menindaklanjuti permohonan persetujuan atas suatu keputusan pemegang saham yang pengalihan saham kepadanya sebelumnya tidak pernah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal tersebut sangat sederhana karena jika sebelumnya tidak diberitahukan maka Menteri ataupun Pejabat Administrasi Negara tidak akan mengetahuinya, dan pejabat administrasi negara hanya bisa mengambil suatu keputusan yang dituangkan dalam KTUN apabila didasarkan data hukum yang benar dan valid dimana telah diberitahukan sebelumnya sesuai mekanisme yang berlaku;

- Bahwa terkait KTUN yang berkaitan dengan latar belakang hubungan hukum perdata misalnya jual-beli atau sewa-menyewa, maka persoalan keperdataan jual-beli atau sewa-menyewa tersebut status hukumnya harus jelas terlebih dahulu secara perdata, untuk selanjutnya baru dapat dinilai apakah subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum perdata dimaksud memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN;
- Bahwa mengenai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen atau akta-akta yang dijadikan dasar permohonan persetujuan dalam konteks Perseroan Terbatas, harus diperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, dimana secara teknis aturan prosedural yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait persetujuan dan pengesahan Anggaran Dasar, Ahli tidak mengetahuinya. Apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Menteri harus menguji kebenaran

Halaman 133 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Akta Notaris, maka artinya Menteri dalam hal ini hanya menerima hasil dari Notaris;

- Bahwa suatu keputusan dapat dibatalkan apabila dari sisi kewenangan tidak benar, misalnya bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, dari sisi materi dan prosedur salah. Jika terjadi ada kesalahan atau terbukti aktanya palsu dan bisa dibuktikan, maka Menteri harus membatalkan. Menteri selaku pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN tentu dapat membatalkan KTUN, mengenai caranya adalah masuk ke teknis prosedural;
- Bahwa *Delegasi* harus dengan peraturan perundang-undangan, paling tidak ada Peraturan Menteri yang mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dirjenjnya. Akibat dari Delegasi adalah hak dan kewajiban berpindah ke penerima delegasi. Bila pada suatu saat Menteri akan mengambil alih delegasi tersebut, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama. Sedangkan *Mandat*, penyerahannya tidak dengan peraturan perundang-undangan, biasa dilakukan dalam tindakan yang nyata bukan dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam mandat, Hak dan kewajiban tidak beralih serta bisa diambil sewaktu-waktu oleh pemberi mandat.
- Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, persetujuannya oleh Menteri begitu pula dengan perubahan Anggaran Dasarnya. Oleh karena itu, jika ada Peraturan Menteri yang mendelegasikan, maka Dirjen berwenang mengambil keputusan. Atau dalam konteks mandat, maka harus menyebut "*on behalf of*" atau "atas nama" Menteri kemudian yang menandatangani Dirjen, dimana Dirjen mengambil keputusan atas nama Menteri dimana tanggung jawab tetap ada di Menteri;

Halaman 134 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu 5 (lima) hari bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk membatalkan, mengubah atau memperbaiki itu, dalam hal Pejabat yang bersangkutan mengetahui dan menyadari adanya kesalahan. Apabila para pihak yang dituju KTUN merasa ada kesalahan dalam KTUN, maka harus melalui permohonan kepada Menteri atau Pejabat Tata Usaha Negara terkait. Setelah lewat 5 (lima) hari itupun, bukan berarti sudah tidak punya kewenangan untuk mengubah, membatalkan dan memperbaiki, karena mungkin saja kesalahan baru diketahui di kemudian hari setelah jangka waktu dimaksud;
- Bahwa tidak semua orang punya hak untuk mengajukan keberatan, protes, permohonan atau menggugat terkait penerbitan KTUN, hal mana tentu harus diperiksa lebih dahulu *legal standing*-nya meskipun KTUN yang diterbitkan itu adalah bersifat published, karena prinsipnya KTUN tetap ditujukan kepada individu dan terkait suatu hal tertentu;
- Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan KTUN memiliki kewenangan untuk dapat membatalkan atau memperbaiki kalau ternyata ada kesalahan secara materi atau prosedur dalam penerbitan KTUN;
- Bahwa dalam suatu peristiwa hukum perjanjian yang membawa beberapa undang-undang dan terikat *pacta sunt servanda* berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang rentetannya berujung atau bermuara pada penerbitan KTUN, mengingat hubungannya adalah hubungan perdata, maka persoalan perdatanya harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata;
- Terkait pencantuman dasar peraturan yang memberikan kewenangan Pejabat Administrasi Negara untuk menerbitkan KTUN, diatur atau tidak dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, hal tersebut seharusnya

Halaman 135 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul atau dicantumkan dalam KTUN sehingga bagi pihak yang belum pernah melihat dan mengetahui suatu bentuk KTUN tertentu bisa dengan mudah mengetahui kewenangan pejabat yang menerbitkannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat di lokasi Kasawan PT. Cikondang Kencana Prima berada di Kampung Gunung Mas RT. 02 RW. 01 Desa Karyamukti Kecamatan Cempaka Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Mei 2017, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 136 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan

Tata Usaha Negara berupa :

1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA (bukti T.II.Int.I&II-1) selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0065884 tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA yang dikeluarkan dan/atau diumumkan oleh Tergugat terbit pada tanggal 22 Juli 2016 (bukti T.II.Intv I&II-2=T), selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut guna melindungi kepentingan pihak ketiga sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa maka sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagai pelaksanaan asas *dominus litis*, Majelis Hakim telah mengabulkan Permohonan Intervensi tertanggal 8 Februari 2017 dari PT. Cikondang Kancana Prima dan PT. Gunung Rosa Grup melalui kuasa hukumnya, dengan putusan sela Nomor : 254/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 Februari 2017 yang dalam amar putusan sela tersebut menetapkan PT. Cikondang Kancana Prima sebagai Tergugat II Intervensi-1 dan PT. Gunung Rosa Grup sebagai Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara Nomor: 254/G/2016/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Januari 2017 sedangkan

Halaman 137 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 31 Mei 2017 yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

2. Eksepsi Penggugat Tidak memiliki Legal Standing (*Legitima Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 adalah termasuk dalam katagori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan

Halaman 138 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dimulai dari eksepsi pertama yakni mengenai eksepsi kompetensi absolut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 menyatakan objek sengketa tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah sengketa keperdataan dan objek sengketa kedua dalam perkara ini bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena hanya berisi pemberitahuan perubahan data sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Objek sengketa 2 *in casu* termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Halaman 139 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 disebutkan istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat disebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. berbentuk penetapan tertulis;
2. ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret, individual dan final;
6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas merupakan unsur kumulatif, sehingga keenam unsur tersebut harus dipenuhi dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur tersebut maka suatu penetapan tertulis itu tidak merupakan keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 140 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* memang telah memenuhi unsur yang pertama dan kedua dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yakni berbentuk penetapan tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ketiga yakni berisi tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; Artinya bahwa perbuatan hukum badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan atas hukum publik, sehingga perbuatan badan atau pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan; Suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dapat mengikat warga masyarakat sekalipun yang bersangkutan itu tidak menginginkannya, sehingga sifat dari tindakan hukum Tata Usaha Negara itu selalu bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *in litis* terhadap unsur ketiga dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara nampak bahwa penetapan tertulis Tergugat *in casu* objek sengketa merupakan tindakan Tergugat dalam bidang tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas;

Halaman 141 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas mengikat kepada siapa saja yang berkeinginan mendaftarkan perubahan data perseroan terbatas, tidak terkecuali terhadap Penggugat, maka sifat ketentuan yang digunakan dalam objek sengketa *in litis* bersifat sepihak, oleh karena itu pada objek sengketa *in litis* menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara” dan pula sekaligus telah memenuhi unsur “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur konkrit, individual, dan final objek sengketa *in litis*, menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula dipenuhi oleh objek sengketa *in litis*, oleh karena telah dapat ditentukan wujud dari objek sengketa yaitu berbentuk penetapan tertulis bukan abstrak, alamat yang dituju (*adressat*) jelas meskipun tidak ditujukan kepada Penggugat, dan dalam mengeluarkan objek sengketa *in litis* tidak diperlukan persetujuan baik dari atasan maupun instansi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata pada objek sengketa, dengan mencermati materi objek sengketa *in litis* Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi objek sengketa 2 berisi atau penyampaian informasi kepada seorang Notaris bahwa penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam *data base* Sisminbakum di kantor Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim keputusan dimaksud hanya sebuah informasi terhadap penerimaan dan pencatatan terhadap keadaan surat dalam suatu sistem yang tidak menimbulkan keadaan perubahan hukum apapun kepada para pihak

Halaman 142 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada yang ditetapkan dalam surat keputusan objek sengketa, sehingga objek sengketa 2 *a quo* tidaklah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 *in litis* secara materiil hanya memberikan penjelasan secara tertulis kepada Penggugat, maka objek sengketa 2 *in litis* tidak menimbulkan suatu akibat hukum bagi Penggugat, sehingga pula objek sengketa 2 *in litis* tidak memenuhi unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dengan terbukti telah tidak memenuhi unsur “menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, maka objek sengketa 2 *in litis* bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa 2 *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi kompetensi absolut yang menyangkut objek sengketa 2 sebagaimana dalil Tergugat beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kompetensi absolut terhadap objek sengketa 2 dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi

Halaman 143 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 sepanjang mengenai objek sengketa 2 selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa Orang atau Badan Hukum Perdata selaku Subyek Hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d’ interest, point d’ action* atau *no interest no action*);

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang “kepentingan yang dirugikan” dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, “kepentingan” mengandung dua arti yaitu :

Halaman 144 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa ?

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan tersebut diatas pertanyaan lanjutan adalah, apakah ada kepentingan Penggugat yang dihalangi dan diabaikan dengan diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat?

Menimbang, bahwa inti yang mendasari Penggugat untuk menggugat objek sengketa, adalah didasarkan atas alasan Bahwa Penggugat mempunyai Saham di PT. Cikondang Kancana Prima sebesar 85 % dan juga terdapat perubahan modal dasar PT. Cikondang Kancana Prima dinaikkan dari Rp. 1.000.000.000 milyar rupiah menjadi

Halaman 145 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000.000 milyar rupiah dan kesemuanya telah dituangkan ke dalam akta yang dibuat Notaris Yulius Anwar, S.H (bukti P8-D sampai dengan P8-Q), sementara Penggugat tidak pernah menerima permohonan perubahan susunan pemegang saham dan peningkatan modal dasar PT. Cikondang Kancana Prima berdasarkan Akta Notaris Yulius Anwar, SH. bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA (bukti T.II.Int.I&II-1) Penggugat telah dirugikan karena Penggugat telah membayar sejumlah harga pembelian saham ditambah dengan biaya JORG (pemboran sample hasil tambang) serta kehilangan hak atas proyek pertambangan di Cianjur, Jawa Barat berdasarkan IUP Nomor 503/Tmb.839/DPSDA.P dengan demikian Penggugat menunjukkan adanya hubungan kausal sebab akibat yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, karena Penggugat telah membayar sejumlah harga pembelian saham dan merasa memiliki 85% saham PT. Cikondang Kancana Prima oleh karena itu menurut Majelis Hakim ada kepentingan Penggugat yang dihalangi/dirugikan dengan terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat obyek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 adalah tidak beralasan hukum dan haruslah pula dinyatakan tidak diterima;

Halaman 146 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terhadap objek sengketa 1, sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 mengenai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0065884 tahun 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA yang dikeluarkan dan/atau diumumkan oleh Tergugat terbit pada tanggal 22 Juli 2016 (bukti T.II.Intv I&II-2), yang menjadi objek sengketa 2 secara *absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan objek sengketa 2 dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *aquo* harus dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini termasuk permohonan Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa 2 tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa 1 yang dimohonkan Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA (bukti T.II.Int.I&II-1);

Halaman 147 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dalam sengketa *aquo* maka permasalahan hukum administrasi negara yang harus dipertimbangkan adalah “ *Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?*”

Halaman 148 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan objek sengketa 1 apakah telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai berikut :

Menimbang bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi unsur :

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Halaman 149 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa 1, dari aspek peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah dicermati, objek sengketa 1 telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa Bukti T-3 ditanda tangani oleh DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA terhadap penandatanganan tersebut yang menggunakan atas nama menurut Majelis Hakim telah terjadi hubungan mandat antara bawahan dan atasan dimana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (mandans) dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1) Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 150 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Perubahan Data Perseroan cukup diberitahukan oleh Pemohon kepada Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menteri di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan norma yang terkandung didalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 27 ayat (1) Ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwa yang berwenang menerbitkan objek sengketa adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Tergugat) maka secara yuridis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dari segi kewenangan tidak mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat dari aspek kewenangan tidak mengandung cacat yuridis, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur formal penerbitan objek sengketa “Apakah telah dilakukan menurut Tata Cara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Halaman 151 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2014 atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tata cara penerbitan objek sengketa disebutkan didalam Pasal 18, Pasal 19 (1) Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan Keputusan Tergugat objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa Pemohon (*in casu* Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Tergugat disampaikan oleh Notaris, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014. Notaris telah melakukan pengisian data secara *online* pada *form* perubahan data perseroan yang dapat diakses melalui www.ahu.web.id/sabh, serta telah terdapat pernyataan Notaris yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap dan menyatakan

Halaman 152 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa data yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada pokoknya telah membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Pasal 27 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa :

(2). Perubahan data Perseroan dengan mengisi format perubahan pada SABH ;

(3). Perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau

perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya ;

b. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama ;

c . Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris ;

d. -----dst-----

Selanjutnya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Pengisian format perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik;
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap ;
- (3) Dokumen perubahan data perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disimpan Notaris untuk
 - a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki berupa:
 1. akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki , dan/atau
 2. akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan sesuai rumusan pasal-pasal tersebut diatas yakni adanya dokumen pendukung berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai data perseroan yang telah lengkap, demikian juga tidak ada bukti akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari PT. Paramindo (Penggugat) kepada Tergugat II Intervensi-2 maupun kepada PT Sinergi Pratama Mulia ;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan

Halaman 154 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas khususnya Pasal 28 yang merupakan dokumen pernyataan secara lengkap dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data perseroan yang telah lengkap juga tidak ada bukti akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari PT. Paramindo (Penggugat) kepada Tergugat II Intervensi-2, maka menurut Majelis Hakim dari segi prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa proses penerbitannya tidak sesuai dengan proses yang dikehendaki peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak sesuai dengan tata cara yang dikehendaki aturan dasarnya maka, keputusan tersebut telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur formal;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum karena objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya objek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara petitum Penggugat agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini juga beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 155 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertahankan penetapan penundaan Nomor : 254/G/2016/PTUN JKT tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 jls. Pasal 109 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun demikian tetap terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 156 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Penundaan Nomor : 254/G/2016/PTUN JKT
tanggal 20 Juni 2017;

II. DALAMEKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolute terhadap objek sengketa 2;
- Menyatakan eksepsi selebihnya tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013219.AH.01.02.Tahun 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIKONDANG KANCANA PRIMA;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.052.000 ,- (Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa, tanggal**

Halaman 157 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juni 2017 oleh kami BAIQ YULIANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD ARIEF PRATOMO, S.H. MH, dan EDY SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARIA MAGHDALENA HUTAPEA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, pihak Tergugat, dan pihak Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD ARIEF PRATOMO S.H., M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA MAGHDALENA HUTAPEA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	265.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.710.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan Akhir	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Akhir	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 2.052.000,-
(Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 158 dari 158 halaman. Putusan Nomor : 254/G/2016/PTUN.JKT